

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN  
SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAEREPARE**



**OLEH :**

**CINTA PUTRI PARADILA  
NIM : 2120203874236008**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN  
SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAEREPARE**



**OLEH**

**CINTA PUTRI PARADILA  
NIM : 2120203874236008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZISMU Kota Parepare.  
Nama Mahasiswa : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B-4256/In. 39/FEBI. 04/PP. 00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Sulkarnain, M.Si.  
NIP : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq  
Dan Sedekah di LAZISMU Kota Parepare.  
Nama Mahasiswa : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B-4256/In. 39/FEBI. 04/PP. 00.9/08/2024  
Tanggal Ujian : 10 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Sulkarnain, M.Si.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

(Anggota)

(.....)

Dr. Damirah, SE., MM.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Suparno dan Ibunda Ratmi yang telah banting tulang mencari rezeki untuk saya dan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sulkarnain, M.Si. Selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Rismala M.Ak. Selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas ekonomi dan bisnis islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ketua LAZISMU Kota Parepare beserta jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Teman seperjuangan, *Besties For The Resties*, teman terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.


10. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021, PPL dan KKN, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Isra Akbar Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, baik tenaga, waktu maupun materi. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2025  
27 Dzulqa'dah 1446

Penyusun,



Cinta Putri Paradila  
NIM. 2120203874236008



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cinta Putri Paradila  
Nim : 2120203874236008  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 Maret 2003  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di  
LAZISMU Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2025  
27 Dzulqa'dah 1446

Penyusun,



Cinta Putri Paradila  
NIM. 2120203874236008



## ABSTRAK

**Cinta Putri Paradila.** 2120203874236008. *Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare* (dibimbing oleh Sulkarnain)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran strategis dalam ekonomi Islam sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. LAZISMU Kota Parepare sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara profesional. Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, dan efektivitas distribusi masih menjadi permasalahan saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan tata kelola yang baik dan prinsip manajemen modern untuk mengoptimalkan peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah serta faktor pendukung dan penghambat di LAZISMU Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, model data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Parepare telah dilaksanakan melalui empat fungsi manajemen, yaitu 1) Perencanaan dilakukan dengan (identifikasi muzakki, penyuluhan, dan fundraising), pengorganisasian (pembagian divisi dan tugas yang jelas), pengarahan (verifikasi data, pemanfaatan media sosial, dan koordinasi internal), serta pengawasan (pelaporan keuangan, audit, dan evaluasi program). LAZISMU kota Parepare juga telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. 2) Faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah mencakup keputusan independen, inovasi program, sumber daya manusia yang kompeten, dan transparansi keuangan. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya literasi zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta fluktuasi jumlah muzakki dan tingginya kebutuhan mustahik.

**Kata Kunci :** *Zakat, Infak, Sedekah, LAZISMU, Manajemen ZIS, Good Corporate Governance.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Kerangka Pikir .....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45

F. Uji Keabsahan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan .....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS .....	XXXI



**DAFTAR TABEL**

<b>No Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Data Mustahik LAZISMU Kota Parepare	5
1.2	Data Muzakki LAZISMU Kota Parepare	5

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Bagan Kerangka Pikir	42
2.2	Struktur Organisasi LAZISMU Kota Parepare	57

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Transkrip Wawancara	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
8	Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### a. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)



ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

## 2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

- A. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِيْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu“ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

## b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:



- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi islam yang perannya sebagai sarana redistribusi kekayaan dan langkah nyata untuk mencapai keadilan sosial serta mengatasi masalah kemiskinan, di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim, potensi pengumpulan dana ZIS sangatlah besar. Dalam outlook zakat Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BAZNAS, terlihat target pengumpulan zakat secara nasional untuk tahun 2024 akan mencapai Rp.10,41 triliun. Rincian target mencakup BAZNAS RI senilai Rp.1,02 triliun dan BAZNAS Provinsi serta Kab/Kota yang ditargetkan mencapai Rp.4,14 triliun. Sedangkan, sasaran pengumpulan untuk LAZ Nasional dan LAZ Provinsi serta Kab/Kota masing-masing ditetapkan sebesar Rp.4,64 triliun dan Rp.602 miliar.<sup>1</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Target yang ditetapkan oleh BAZNAS mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS dari berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, serta dari lembaga-lembaga amil zakat swasta (LAZ). Hal ini mengindikasikan bahwa ZIS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dalam outlook Zakat Indonesia, terlihat bahwa potensi zakat sangat signifikan, dan dengan pengelolaan dana yang tepat, hal ini dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dan

---

<sup>1</sup> BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2024, (Jakarta: Puska BAZNAS, 2024)

kerja sama yang solid antara lembaga pengelola zakat dari sektor swasta maupun pemerintah, guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat secara menyeluruh

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi zakat yang luar biasa. Namun, faktanya dalam penghimpunan zakatnya masih jauh dari potensi tersebut. Oleh karena itu, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), seperti LAZISMU, sangat penting untuk menjembatani antara penghimpunan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ZIS adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, di sepanjang proses penghimpunan hingga pendistribusian dana

Kontribusi zakat dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sangat besar. Namun, kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat secara optimal masih tergolong rendah. Terdapat faktor yang sehingga hal tersebut dapat terjadi, dalam hal ini antara lain: Pertama, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga sebagian besar lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Kedua, banyak di antara umat Muslim yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penghitungan zakat serta belum mengetahui dengan pasti pihak yang tepat untuk mengelola dan mendistribusikannya.<sup>2</sup>

Melihat signifikansi zakat, infaq, dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa dana tersebut perlu dikelola secara efisien agar dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang efektif

---

<sup>2</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, hal 142

akan terwujud manajemen yang baik dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusinya. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang baik terbukti mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>3</sup>

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah seperti LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) memainkan peranan krusial di Indonesia. Lembaga seperti ini bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS secara efisien. Ketika dana ZIS dikelola secara profesional, hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah) Kota Parepare merupakan salah satu mitra strategis yang turut mendukung peran BAZNAS Kota Parepare dalam pengelolaan zakat. Keterlibatannya sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Zakat. LAZISMU Kota Parepare sejak berdirinya sampai sekarang telah melaksanakan tugas pengelolaan zakat. LAZISMU Kota Parepare telah melaksanakan tugas pengumpulan dari orang-orang mampu sekaligus mendistribusikannya kepada mustahik, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, namun melakukan pendayagunaan zakat. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana ZIS menghadapi sejumlah hambatan, termasuk partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya pengetahuan mengenai tanggung jawab zakat, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa penyaluran dana tepat sasaran. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Journal of Economy and Banking, Volume 4 (1), Tahun 2023,hal 44

masalah transparansi dalam laporan keuangan serta penilaian dampak dari program distribusi juga menjadi poin penting yang perlu diatasi oleh LAZISMU.

Manajemen Pengelolaan dana ZIS yang efektif memerlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern serta tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas dan efisiensi. Di sisi lain, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kualitas distribusi dan pengelolaan dana ZIS dapat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare, diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berzakat masih tergolong rendah, sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh mengenai konsep zakat, seperti jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat (nishab dan haul), serta pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Beberapa warga bahkan masih menganggap bahwa zakat cukup diberikan secara langsung kepada tetangga atau kerabat tanpa memperhatikan kriteria mustahik yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui LAZISMU yang tidak stabil dan cenderung meningkat secara signifikan hanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, jumlah muzakki mengalami penurunan. Jumlah Mustahik di LAZISMU Kota Parepare

Lebih lanjut tabel jumlah Mustahik dan Muzakki yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Mustahik di LAZISMU Kota Parepare

No	Nama Mustahik	Alamat
1.	Abd Madani	Labukkang
2.	Maru	Labukkang
3.	Asnawati	Lappade
4.	Abu	Ujung bulu
5.	Nureni	Ujung bulu
6.	Tini	Wattang bacukiki
7.	Nurhayati	Ujung baru
8.	Rahmatia	Kampung pisang
9.	Sahra	Kampung pisang
10.	Mansur	Bukit indah

Tabel 1.2 Data Muzakki di LAZISMU Kota Parepare

No	Nama Muzakki	Alamat
1.	Nirmawati	Jl. Lagaligo
2.	Rahmawati	Jl. Lagaligo
3.	Mansia	BTN Kesay
4.	Marlina	Jl. Lagaligo
5.	Suhaebah	Jl. Karya bakti
6.	Nurjannah	BTN Lapadde mas

7.	Ani	Jl. Karya bakti
8.	Rusni	Jl. Karya bakti

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Parepare. Fokus kajian meliputi strategi penghimpunan dana, tata kelola organisasi, sistem pendistribusian, dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem zakat di Indonesia, serta menjadi masukan strategis bagi peningkatan kinerja lembaga amil zakat di tingkat daerah dan berkontribusi terhadap usaha pengoptimalan peran LAZISMU sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang professional dan terpercaya.

Fenomena diatas menimbulkan minat penulis, sehingga tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam tentang “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah pada LAZISMU Kota parepare ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZISMU Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZISMU kota parepare.



2. Untuk Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZISMU Kota Parepare

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen, terutama dalam hal mengeksplorasi praktik manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU kota parepare. dan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan model pengelolaan dana sosial Islam yang efisien, akuntabel, dan sesuai syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan social.

###### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan cara untuk mengimplementasikan teori-teori tentang pengelolaan Zakat, infaq, dan sedekah yang tepat. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan Zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

###### **c. Bagi LAZISMU**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta dapat memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare. Selama melakukan telaah pustaka, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai acuan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam pembahasannya. Penelitian tersebut antara lain :

1. Efektifitas Manajemen Dana ZIS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Parepare

Penelitian yang disusun oleh Aliyah Najwah Indah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Efektifitas Manajemen Dana ZIS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Parepare”.

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Parepare terbukti efektif dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk programnya adalah pemberian bantuan modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan aktivitas bisnis masyarakat. Efektivitas distribusi dana ZIS terlihat dari adanya peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha warga yang menjadi penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mengandalkan data non-numerik, seperti dokumentasi visual dan hasil wawancara antara peneliti dan narasumber, yang kemudian dianalisis secara naratif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Aliyah Najwa Indah, yaitu sama-sama membahas tentang manajemen dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, terdapat perbedaan fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Aliyah Najwa Indah menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Parepare. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada manajemen pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di lembaga LAZISNU Kota Parepare.

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISNU Kota Parepare

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISNU Kota Parepare” ditulis oleh Hasbi dari, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penelitiannya, Hasbi menyampaikan bahwa pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Parepare dijalankan melalui tahapan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, lembaga ini juga menerapkan sistem khusus dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Hal serupa juga diterapkan oleh LAZISNU Kota Parepare, yang menjalankan proses manajemen dengan struktur serupa, sekaligus menerapkan pola penghimpunan serta pendistribusian dana zakat secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang bertujuan memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Data kualitatif memberikan gambaran yang luas dan mendalam, disertai penjelasan yang komprehensif mengenai dinamika yang berlangsung di lingkungan penelitian.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi, yaitu sama-sama mengkaji tentang manajemen pengelolaan zakat dan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Hasbi meneliti perbandingan antara manajemen pengelolaan zakat di dua lembaga, yakni LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare. Sementara itu, penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada manajemen pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare.

3. Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sadaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Mustahik Di LAZISMU Rejang Lebong

Penelitian ketiga adalah penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sadaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Mustahik Di LAZISMU Rejang Lebong ” Yang ditulis oleh Della Sagita yang berasal dari, Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan distribusi zakat di LAZISMU Rejang Lebong dilakukan setiap tahun melalui forum rapat tahunan. Sementara itu, pengorganisasian lembaga dibahas secara rutin dengan pembagian tugas yang jelas bagi setiap staf, sehingga potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan menyajikan gambaran rinci dan terstruktur mengenai fakta serta fenomena yang menjadi fokus kajian..

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Sagita, yakni sama-sama membahas tentang manajemen zakat, infak, dan sedekah serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun

perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Della Sagita menitikberatkan penelitiannya pada analisis pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan mustahik di LAZISMU Rejang Lebong. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti manajemen pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare.

#### 4. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di BAZNAS Kota Parepare

Penelitian keempat yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di BAZNAS Kota Parepare” yang ditulis oleh Suesti Aprilia dari Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitian ini menemukan bahwa manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan menentukan Kriteria pelajar yang mendapatkan bantuan beasiswa ini yaitu pelajar dari golongan fakir, pelajar dari golongan miskin dengan syarat pelajar tersebut dari warga Kota Parepare dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga pelajar dari golongan ibnu sabil, bentuk-bentuk beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang mendapatkan yaitu penyaluran dalam bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu yaitu program yang telah terlaksana meskipun tidak adanya survei kembali dari pihak BAZNAS terkait data yang didapatkan dari pihak sekolah dan juga tidak adanya pengawasan kepada pelajar setelah mendapatkan bantuan beasiswa tersebut dikarenakan masih kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berkarakter deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dan pemikiran manusia secara individu atau kelompok. Dimana bentuk penelitian ini memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suesti Aprilia, yakni sama-sama membahas tentang manajemen zakat, infak, dan sedekah serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Suesti Aprilia meneliti Manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa di BAZNAS kota parepare, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian mulai dari manajemen pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare.

#### 5. Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di Zakat Center Cirebon

Penelitian kelima yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di Zakat Center Cirebon” yang ditulis oleh Siti Khumaeroh dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.

Penelitian ini menemukan bahwa manajemen pengelolaan dana ZIS di Zakat Center telah dilaksanakan dengan baik, manajemen perencanaan dilaksanakan dengan baik melalui program ekonomi produktif, pendidikan

dan kesehatan, manajemen pengorganisasian dilaksanakan dengan cara mensurvey mustahiq untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan dana, manajemen pelaksanaan dilaksanakan dengan baik melalui program ekonomi produktif, pendidikan dan kesehatan, manajemen pengawasan dilakukan dengan cara mensurvey mustahiq agar dana pendistribusiannya benar-benar tersalurkan secara adil dan merata. Penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS menggunakan konsep fundraising yaitu upaya atau proses kegiatan menghimpun dana ZIS. Pendistribusian dana ZIS disalurkan kepada mustahiq atas 3 bidang yaitu, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan mustahiq melalui dana ZIS yang disalurkan berdampak pada kemajuan usaha mustahiq. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khumaeroh, yakni sama-sama membahas tentang manajemen zakat, infak, dan sedekah serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Siti Khumaeroh meneliti Manajemen pengelolaan zakat infaq shadaqah yang berfokus pada pemberdayaan mustahiq di zakat center Cirebon, sedangkan penelitian ini mefokuskan mulai dari manajemen pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare.



## B. Tinjauan Teori

### 1. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

#### a. Pengertian Manajemen Pengelolaan

Manajemen berasal dari kata "*manus*" yang berarti tangan dan "*agree*" yang berarti melakukan. Setelah itu, kedua kata tersebut dapat digabung menjadi "*manage*" yang mengandung arti mengurus atau melatih.<sup>4</sup> Dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengorganisasian, pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sangat penting untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Manajemen juga mampu membuat bisnis tumbuh lebih baik karena dilakukan dengan cara yang terstruktur dan prosedural. Oleh karena itu, proses manajemen dapat membantu dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang efektif.

Manajemen berarti suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, proses pelaksanaan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain, atau cara mengorganisasikan suatu usaha agar berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses unik yang mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap aspek tersebut memanfaatkan baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan, dan diikuti secara berurutan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>4</sup>wan Hermawan, "Peran Manajemen Dalam Mengelola Perpustakaan Umum Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang," Tesis, 2020, 31.

<sup>5</sup> Rifdaningsi, Rifdaningsi, and Mukhtar Yunus. "Optimization of Zakat Management in Baznas on Community Empowerment in Parepare City." (2020).

Argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen selalu berhubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak dilakukan oleh individu tertentu, serta dalam manajemen sering terdapat tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut, dengan memanfaatkan ilmu dan seni, seperti keterampilan dan keahlian. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan sekelompok orang.

Pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan orang lain atau proses pengawasan terhadap semua elemen yang membantu dalam mencapai tujuan. Berdasarkan penjelasan ini, pengelolaan adalah komponen dari suatu proses aktivitas. Pengelolaan dan manajemen dapat dipandang serupa karena keduanya bertujuan untuk meraih sasaran dalam suatu organisasi.

Pengelolaan adalah bentuk kolaborasi dengan individu atau kelompok untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Kata "pengelolaan" berasal dari istilah "mengelola" yang berarti menjalankan atau mengatur suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian yang berkaitan dengan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>

Amil zakat adalah mengelola dana zakat secara profesional agar sistem manajemen zakat dapat berjalan dengan optimal. Untuk dapat menjalankan peran ini, seseorang yang ingin menjadi amil harus memenuhi beberapa

---

<sup>6</sup> Rapi Saputra, "Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Melalui Program Air Bersih Oleh Laznas Chevron Rumbai," 2021. Hal 8

<sup>7</sup> Departemen Agama, UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 2

kriteria, di antaranya: beragama Islam, telah baligh dan sehat secara mental, memiliki kejujuran karena memegang tanggung jawab atas harta umat, serta memahami ketentuan zakat dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Pengelolaan zakat dapat dikelola secara efektif dan efisien, diperlukan manajemen yang tertata dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaannya, penting untuk menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), serta pengawasan (*controlling*). Keempat aspek tersebut perlu diintegrasikan dalam setiap tahap pengelolaan zakat agar hasilnya maksimal:

#### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan langkah terstruktur yang bertujuan menetapkan sasaran, merumuskan pendekatan atau strategi untuk mencapainya, menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dalam proses tersebut.. Proses ini mencakup analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada dan tujuan strategis organisasi. Fungsi dari perencanaan berperan penting dalam memberikan arah dan kejelasan terhadap aktivitas serta target yang ingin diraih. Melalui proses perencanaan ini, pencapaian tujuan menjadi lebih terarah dan memungkinkan untuk direalisasikan secara lebih efektif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Aditama, Roni Angger. *Pengantar manajemen*. Ae Publishing, 2020.

Terdapat berbagai bentuk perencanaan yang sebaiknya dimiliki oleh lembaga pengelola zakat agar operasional organisasi berjalan secara optimal dan memungkinkan untuk dilakukan evaluasi secara berkala, yaitu sebagai berikut:

- a) Perencanaan Misi
- b) Perencanaan tujuan
- c) Perencanaan strategis
- d) Perencanaan operasional

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah fungsi dari manajemen yang mengelompokkan individu dan memberikan tanggung jawab, serta melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Karena keterbatasan kemampuan individu dan semakin banyaknya volume tugas dalam sebuah perusahaan yang berkembang, diperlukan pembagian tugas untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan pembagian tugas itu, terbentuklah berbagai bagian dalam perusahaan.<sup>9</sup> Pada dasarnya, organisasi adalah interaksi antar individu dalam suatu tempat untuk mencapai tujuan yang serupa.

Fungsi ini merujuk pada proses penataan peran yang dibutuhkan untuk menyatukan individu dalam suatu organisasi. Secara teknis, organizing merupakan langkah yang menghubungkan berbagai fungsi operasional, tenaga kerja, dan sarana pendukung agar dapat bekerja secara terpadu dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan..

---

<sup>9</sup> Panji Anoraga, 2020. *Manajemen Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 117.

### 3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berfokus pada memberikan petunjuk dan instruksi. Dengan pengarahan, perbedaan dari rencana yang telah dibuat dapat diminimalisir, serta mempermudah manajemen dalam melakukan evaluasi. Fungsi pengarahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota dalam organisasi mampu bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi ini diperlukan unsur-unsur penting seperti kualitas kepemimpinan, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, serta budaya organisasi yang mendukung.<sup>10</sup>

Fungsi *directing* merupakan suatu proses yang mencakup pemberian motivasi, pembinaan, dan pengarahan terhadap sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu memberi arahan, menunjukkan inisiatif, serta membangkitkan semangat kerja tim. Dalam konteks pengelolaan zakat, fungsi pengarahan memiliki posisi yang sangat penting karena berperan dalam mengembangkan kapasitas para amil zakat. Pengarahan juga berfungsi sebagai sarana motivasi, yang mendorong amil untuk bekerja secara disiplin dan profesional.

### 4) Pengawasan (*Controlling*).

Pengendalian adalah proses untuk mengarahkan sejumlah variabel (manusia, organisasi, mesin, peralatan) guna mencapai tujuan manajemen. Menurut Arifin & Hadi W., *controlling* atau pengawasan

---

<sup>10</sup> Aditama, Roni Angger. *Pengantar manajemen*. Ae Publishing, 2020.

juga dapat diartikan sebagai proses pengendalian, yang merupakan bagian dari fungsi manajerial yang berfokus pada evaluasi hasil kerja berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, fungsi ini berperan dalam menjamin bahwa setiap kegiatan, termasuk metode dan alat yang digunakan di lapangan, berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pengarahan yang efektif adalah pengawasan yang sudah terintegrasi saat merancang sebuah program. Dalam merancang program, elemen kontrol harus ada di dalamnya. Tujuannya agar individu yang menjalankan tugas merasa bahwa kerja kerasnya diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang diabaikan atau dianggap sepele. Oleh sebab itu, pengarahan yang paling baik adalah pengarahan yang tumbuh dalam diri individu yang diawasi serta dari sistem penghargaan yang optimal.<sup>11</sup>

Fungsi manajemen di atas dapat digunakan dan diterapkan untuk menghimpun dana dan mengatur penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan dalam suatu pekerjaan atau organisasi, diperlukan rencana, pengaturan, pelaksanaan, dorongan, dan pengawasan yang efisien.

b. Tujuan pengelolaan dana ZIS

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

---

<sup>11</sup> Mālayu S. P Hasibuan, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : Toko Gunung Agung. Hal. 90

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>12</sup>

Mengacu pada pasal tersebut, terdapat dua tujuan utama dalam pengelolaan zakat. Tujuan pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi di sini merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan. Pencapaian hasil tersebut memerlukan keterhubungan antara pemanfaatan sumber daya dan dukungan sarana atau perangkat yang memadai sebagai penunjangnya., yaitu:

- 1) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.
- 2) Tersedianya struktur kelembagaan.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni.
- 4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
- 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Tujuan kedua dari pengelolaan zakat adalah memaksimalkan manfaatnya dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta mengatasi persoalan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu berbagai persoalan kompleks. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya penyimpangan agama, meningkatkan tindak kejahatan, merusak keharmonisan keluarga, serta melahirkan generasi yang rentan secara fisik akibat kurangnya asupan gizi, dan secara intelektual karena keterbatasan akses

---

<sup>12</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia.

pendidikan. Dengan kata lain, kemiskinan berpotensi menghasilkan individu dengan kualitas hidup yang rendah.

c. Asas Pengelolaan Zakat

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah.
- 3) Kemanfaatan.
- 4) Keadilan.
- 5) Kepastian hukum.
- 6) Kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- 7) Terintegrasi.

d. Prinsip pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah)

Dalam pengelolaan zakat, terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti dan dipatuhi agar pengelolaan dapat berhasil sesuai harapan, antara lain:

- 1) Prinsip Keterbukaan, maksudnya pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan dapat diakses serta diawasi oleh publik.
- 2) Prinsip Sukarela, maksudnya pengumpulan zakat harus didasari atas kesadaran dan kemauan pribadi, tanpa ada tekanan atau unsur pemaksaan dalam bentuk apa pun.
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap elemen yang terlibat dalam pengelolaan zakat perlu bekerja sama secara harmonis dan terkoordinasi.
- 4) Profesionalisme, berarti menekankan bahwa pihak yang mengelola zakat harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan tugas yang dimiliki.



- 5) Prinsip Kemandirian, yaitu lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan operasionalnya secara mandiri tanpa tergantung pada sokongan dari pihak luar.

## 2. Konsep *Good Corporate Governance*

### a. Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) dapat dipahami sebagai upaya menata perusahaan secara lebih terorganisir, dengan menerapkan sistem kerja yang mengikuti prinsip-prinsip dan aturan bisnis yang berlaku. GCG bukan sekadar sistem, tetapi juga menjadi fondasi dalam mengelola perusahaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat, seperti kreditor, mitra usaha, pelanggan, karyawan, pemerintah, hingga masyarakat luas yang terdampak oleh aktivitas perusahaan.<sup>13</sup>

Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah "Sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan dengan maksud untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang yang diperlukan oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan eksistensinya serta tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan. Ini dihubungkan dengan aturan wewenang pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan lain-lain."<sup>14</sup>

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip Good

<sup>13</sup> Hessel Nogi S, Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balairung & Co ), h.11

<sup>14</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak - hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kecana,) h.24

Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh, baik dalam kegiatan bisnis maupun di semua tingkatan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan informasi, tanggung jawab, kejelasan peran, kemandirian, serta keadilan dan kesetaraan. Semua nilai ini penting agar perusahaan dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Menurut Daniri, Good Corporate Governance dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang memastikan bahwa seluruh mekanisme dan proses pengambilan keputusan oleh organ perusahaan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan ini juga melibatkan hubungan dan kepentingan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan perusahaan.

Beberapa penjelasan di atas, *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan sebagai serangkaian prosedur dan sistem yang diterapkan untuk memajukan keberhasilan bisnis dan tanggung jawab perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta berlandaskan hukum, prinsip moral, dan etika.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Penjelasan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

### 1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi menuntut perusahaan untuk menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan tepat waktu, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan, struktur manajemen, serta kepemilikan perusahaan. Secara mendasar, prinsip ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya perusahaan.

Transparansi mencakup penyajian informasi yang terbuka dan disampaikan secara tepat waktu, dengan isi yang memadai, jelas, akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Prinsip ini juga berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, terutama terkait pengungkapan informasi yang relevan dan berdampak signifikan bagi perusahaan. Pada dasarnya, transparansi mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa informasi penting tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Dalam panduan umum *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006, transparansi disebut sebagai prinsip mendasar yang berperan dalam menjaga obyektivitas dalam tata kelola sebuah lembaga. Dalam konteks pengelolaan zakat, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berkewajiban menyampaikan informasi yang relevan dan bernilai secara terbuka, dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang

---

<sup>15</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 72-73.

berkepentingan. Untuk menerapkan prinsip ini secara efektif, diperlukan pemahaman yang cukup terhadap makna dan penerapan transparansi itu sendiri.

## 2) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas pada dasarnya berarti bahwa setiap perusahaan atau organisasi perlu bersikap terbuka dan adil dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Untuk itu, pengelolaan organisasi harus dilakukan secara tepat, terukur, dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, sambil tetap menghargai dan memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan. Sikap bertanggung jawab ini menjadi landasan penting agar kinerja organisasi dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Perusahaan senantiasa berusaha agar keberadaannya tidak hanya memberi nilai bagi para pengguna jasanya, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, salah satunya melalui program-program tanggung jawab sosial. Agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik, diperlukan kejelasan dalam fungsi, pelaksanaan, serta akuntabilitas dari setiap bagian organisasi. Masing-masing unit atau organ dalam perusahaan harus memiliki tugas dan wewenang yang terdefinisi dengan baik, serta berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya. Dengan cara ini, proses pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Radita Dyah Puspitasari dkk “Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY)”, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (Juli, 2019), 75

Akuntabilitas adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi agar kinerja lembaga dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga dan membangun kepercayaan dari para muzakki serta masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang makna dan penerapan prinsip akuntabilitas itu sendiri.

### 3) Responsibilitas (responsibility)

Responsibilitas mencerminkan komitmen perusahaan sebagai bagian dari masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku sekaligus merespons kebutuhan sosial di sekitarnya. Secara prinsip, tanggung jawab ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya menjalankan usahanya sesuai aturan perundang-undangan, tetapi juga berkontribusi secara aktif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, perlu adanya pembagian peran yang jelas bagi setiap elemen dalam perusahaan, termasuk dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan serta penghargaan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.<sup>17</sup>

Prinsip responsibilitas dalam lembaga pengelola zakat mencerminkan bentuk tanggung jawab yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip organisasi yang baik. Dalam konteks ini, baik BAZ maupun LAZ memikul tanggung jawab sosial terhadap para pemangku

---

<sup>17</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 75

kepentingan. Mereka juga dituntut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan akhlak, serta menjaga terciptanya lingkungan kelembagaan yang sehat dan berintegritas.

#### 4) Independensi (independency)

Independensi merujuk pada prinsip kemandirian, di mana sebuah perusahaan dijalankan secara profesional tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum maupun prinsip tata kelola organisasi yang baik. Artinya, pengelolaan perusahaan harus bebas dari pengaruh eksternal yang bisa mengganggu integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

Independensi merupakan prinsip kunci yang mendukung kelancaran penerapan *Good Corporate Governance*. Untuk mencapainya, perusahaan atau organisasi harus dijalankan secara mandiri, sehingga setiap bagian di dalamnya dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan bebas dari campur tangan pihak luar. Penerapan prinsip ini juga menuntut agar setiap elemen organisasi mampu menjaga jarak dari potensi pengaruh atau tekanan pihak tertentu, serta menghindari konflik kepentingan. Dengan cara ini, proses pengambilan keputusan bisa berlangsung secara adil dan objektif.

---

<sup>18</sup> Sri Fadilah dkk, "Keterkaitan Atraksi Pengurus Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Pada Pimpinan Dengan Implementasi Good Zakat Governance", *Kajian Akuntansi*, Vol. 19 No. 2 (Maret, 2018), 47

#### 5) Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan pentingnya sikap adil dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, serta pemangku kepentingan lainnya, tanpa adanya perlakuan yang berat sebelah. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya pemegang saham minoritas, dari potensi tindakan curang atau penyalahgunaan kekuasaan, demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berimbang.<sup>19</sup>

Menurut Rahmani Timorta Yulianti, prinsip *fairness* atau keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara dalam menjalankan tata kelola sebuah lembaga. Dalam konteks Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), hal ini berarti memperhatikan kepentingan semua pihak baik *mustahik*, *muzakki*, maupun pengurus dengan tetap berpegang pada nilai keadilan dan kesetaraan. Al-Qardhawi juga menegaskan bahwa prinsip ini diwujudkan dengan cara mendistribusikan zakat kepada seluruh kelompok *mustahik* yang ada, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan jumlah yang proporsional, selama mereka benar-benar membutuhkan.

Efektivitas pengelolaan zakat dan good corporate governance (GCG) di sektor publik sangat signifikan. Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab,

---

<sup>19</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 76

dalam pengelolaan zakat meningkatkan efektivitas lembaga zakat dalam mencapai tujuan distribusi dan pemberdayaan ekonomi Good Zakat Governance (GZG) mengintegrasikan prinsip GCG untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efisien dan menerima pengawasan yang memadai, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>20</sup>

c. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Konsep mengenai good corporate governance yang baik pada hakikatnya sangat terkait dan harmonis dengan ajaran Islam. Aspek etis dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kemanfaatan atau kesetaraan. Sikap jujur, bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan peka terhadap masyarakat adalah tujuan utama dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam sebuah organisasi atau institusi. Hal ini sejalan dengan sifat dan karakter Nabi Muhammad saw, yaitu shiddiq, amanah, tablig, dan fatanah.<sup>21</sup>

- 1) Shiddiq, Secara etimologis, istilah ini mengandung makna kebenaran, kejujuran, keterbukaan, serta ketulusan, baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan. Dalam konteks pengelolaan zakat, nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama yang harus dijunjung tinggi. Artinya, setiap pengelolaan dana umat harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai

---

<sup>20</sup> Syam, Nuradillah, et al. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance." *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8.3 (2025): 1026-1036.

<sup>21</sup> Yulianti, Good Corporate Governance, 39.



dengan ajaran agama halal, transparan, dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang.

- 2) Amanah, Secara etimologis, istilah ini berkaitan dengan makna kejujuran, dapat dipercaya, rasa aman, kepercayaan, serta amanah. Dalam praktiknya, lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip kejujuran dan kehati-hatian dalam mengelola dana yang diterima dari para muzakki. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan antara pihak yang mengelola zakat (amil) dan para pemberi zakat, sehingga tercipta hubungan yang saling menghargai dan bertanggung jawab.
- 3) Tablig, Secara bahasa, istilah ini bermakna menyampaikan, menyebarluaskan, dan menginformasikan sesuatu. Dalam konteks ini, lembaga pengelola zakat memiliki peran untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan, program, serta manfaat dari menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang resmi. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami pentingnya menunaikan zakat secara terorganisir dan berdampak luas.
- 4) Fatanah, yaitu Pengelolaan zakat perlu dijalankan secara profesional, dengan pendekatan yang kompetitif dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan cara ini, dana zakat yang dikelola dapat memberikan hasil yang maksimal dan memberikan manfaat yang luas bagi para penerima yang berhak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Nila Umailatul Fitri, "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 36-37.

### 3. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

#### a. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki makna suci, baik, penuh berkah, serta menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan.<sup>23</sup> Dalam *Lisan al-Arab*, istilah zakat dijelaskan memiliki arti dasar seperti kesucian, keberkahan, pertumbuhan, dan sifat terpuji, yang semuanya ditemukan dalam penggunaan Al-Qur'an maupun Hadis. Zakat adalah salah satu instrumen dalam keuangan Islam yang diharapkan mampu berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan perannya dalam mendistribusikan kekayaan dari orang-orang yang telah memenuhi syarat serta waktu untuk mengeluarkan zakat kepada orang – orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Zakat memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder kehidupan manusia jika dilihat dari segi penerimaannya. Langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan menumbuhkan sikap mental yang produktif dan memiliki sumber pendanaan untuk mendukung pengembangan kebutuhan hidup.<sup>25</sup>

Kitab *al-Hawi*, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang diambil dengan ketentuan dan persyaratan khusus, lalu disalurkan kepada kelompok yang telah ditentukan. Orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai muzakki, sedangkan penerimanya dikenal sebagai

<sup>23</sup> Al-Mujam al-Wasit (Juz 1 ; Turki, Istanbul, t.th), h. 398

<sup>24</sup> GH, Nur Hishaly, et al. Menggali Potensi Zakat: Strategi untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kabupaten Pinrang. *FILANTROPI*, 2023, 127-135.

<sup>25</sup> Arsy, Abdil Dzil, et al. "The Implementation Of Zakat Management In Strengthening The Economy of Mustahik at The Muhammadiyah Zakat, Infak, and Sedekah Institution (Lazismu) In Kota Parepare." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7.2 (2024): 194-204.

mustahik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat merupakan harta yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menurut ketentuan syariat Islam. Zakat dikenakan atas kekayaan yang dimiliki, namun tidak semua jenis harta termasuk dalam kewajiban ini, hanya jenis-jenis tertentu saja yang memenuhi syarat.

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang goiru ma'qul al-ma'naatau unreasonable, bidang dimana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.<sup>26</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyampaikan bahwa zakat merupakan bagian penting dari aturan Islam yang berkaitan dengan harta dan kehidupan sosial. Selain itu, zakat juga termasuk bentuk ibadah yang memiliki posisi sejajar dengan shalat. Hal ini diperkuat oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan keduanya secara bersamaan, bahkan disebutkan sebanyak 82 kali. Salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>26</sup> Masse, Rahman Ambo. "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi." *BANCO* (2019): 89-101.

Terjemahnya :

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, para ulama sepakat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah, yakni wujud nyata dari penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi vertikal, sebagai bentuk hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya. Dalam konteks ibadah, zakat lahir dari akidah, yaitu keyakinan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, jika seseorang menunaikan zakat hanya sebatas menyerahkan harta tanpa dilandasi iman dan ketundukan kepada Allah SWT, maka hakikat zakat sebagai ibadah belum sepenuhnya terpenuhi

Motivasi utama seseorang dalam menunaikan zakat berasal dari kesadaran spiritual dan keimanan, bukan semata-mata karena alasan ekonomi. Zakat secara harfiah bermakna kesucian atau kebersihan, sehingga melalui zakat, seseorang sebenarnya sedang menyucikan hartanya. Lebih dari itu, amalan ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan hati yang ikhlas.

1) Syarat dikenakanya zakat atas harta di antaranya:

- a) Barang tersebut harus halal dan diperoleh dengan cara yang sah.
- b) Barang itu sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya.
- c) Barang itu adalah harta yang bisa berkembang.
- d) Harta tersebut memenuhi nisab sesuai dengan jenisnya.
- e) Harta itu harus sudah melewati haul, dan
- f) Pemilik harta tidak memiliki utang jangka pendek yang perlu dibayar.

Zakat memiliki ketentuan yang bersifat mengikat dalam ajaran fiqh. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaannya adalah mengenai siapa saja yang berhak menjadi penerima zakat. Dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT menetapkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Fakir, Orang-orang yang hampir tidak memiliki apa pun, sehingga tidak sanggup mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
- b) Miskin, Mereka yang memiliki sedikit harta, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- c) Amil, Individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat.
- d) Muallaf, Orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan dukungan agar lebih mantap dalam akidah dan menjalankan syariat.
- e) Riqab, Budak atau hamba sahaya yang berusaha membebaskan diri agar dapat hidup merdeka.
- f) Gharim, Seseorang yang terlilit utang karena kebutuhan dasar hidupnya, dan tidak mampu membayar kembali tanpa bantuan.
- g) Fi Sabilillah, Mereka yang berjuang di jalan Allah, baik melalui dakwah, pendidikan Islam, jihad, atau kegiatan serupa yang bertujuan menegakkan agama.
- h) Ibnu Sabil, Musafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya.

## 2) Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, atau *zakat al-fitr*, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim baik laki-laki maupun perempuan yang dibayarkan selama bulan Ramadhan. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta benda yang diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jenis harta yang termasuk dalam zakat mal mencakup uang tunai, emas, surat berharga, penghasilan, serta aset-aset lainnya yang bernilai ekonomis.<sup>27</sup>

## 3) Hikmah Zakat

Memahami hikmah dari suatu perintah atau larangan akan membantu seseorang menemukan alasan yang masuk akal dan memuaskan tentang mengapa hal tersebut diwajibkan atau dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, zakat memiliki hikmah yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi orang yang menunaikannya (muzakki) maupun bagi mereka yang menerima zakat (mustahik)..

Ketika seseorang memahami makna mendalam dari zakat, maka muzakki akan merasakan dorongan batin dan kepuasan tersendiri saat menunaikan kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari harta yang ia cintai. Tanpa disadari, tindakan menunaikan zakat ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi munculnya masalah sosial, seperti

---

<sup>27</sup> 9 <https://baznas.go.id/zakat>

ketimpangan dan kemiskinan, yang sering menjadi pemicu kerawanan dalam masyarakat..

Menurut Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 (lima) hikmah dan manfaat zakat yaitu :

- a) Sebagai wujud dari iman kepada Allah swt, mengapresiasi karunia-Nya, mendorong perilaku baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mengurangi sifat pelit, tamak, dan materialistis, menciptakan ketenangan hidup serta membersihkan dan mengembangkan kekayaan yang dimiliki.
- b) Karena zakat adalah hak dari mustahiq, maka zakat berperan dalam membantu, mendukung, dan membimbing khususnya kepada orang-orang miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, bisa beribadah kepada Allah SWT, dan terhindar dari ancaman kekufuran, sekaligus menghapus sifat iri dan dengki yang mungkin muncul di antara mereka, saat mereka melihat orang berlimpah harta.
- c) Sebagai fondasi untuk amal bersama antara orang-orang kaya yang hidup berkecukupan dan para mujahid yang menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukan itu tidak memiliki waktu dan peluang untuk bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.
- d) Untuk menyebarkan etika bisnis yang tepat, karena zakat bukanlah hanya membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan

bagian dari hak orang lain dari harta yang kita peroleh dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- e) Sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muslim.

#### b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti memberikan sebagian harta untuk kepentingan bersama. Dalam konteks syariah, infaq dipahami sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta untuk tujuan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Siapa pun yang beriman dapat melakukan infaq, tanpa memandang besar kecilnya penghasilan, baik dalam kondisi lapang maupun sulit. Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki ketentuan khusus mengenai siapa penerimanya. Hal ini sejalan dengan isi Q.S. Ali 'Imran ayat 134.:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Berbeda dengan zakat yang wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima (ashnaf), infaq memiliki fleksibilitas dalam penyalurannya dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti orang tua, anak



yatim, atau pihak lain. Infaq juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan sifatnya bukan kewajiban yang ditentukan secara mutlak, melainkan bentuk pengeluaran harta yang dilakukan atas kesadaran dan pilihan individu/manusia.<sup>28</sup>

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang mengandung makna kebenaran. Orang yang senantiasa bersedekah dianggap telah menunjukkan bukti nyata dari keimanan mereka. Dalam pandangan syariat, sedekah memiliki pengertian yang sepadan dengan infaq, baik dari segi hukum maupun ketentuannya. Meski demikian, jika infaq lebih terfokus pada pemberian materi, maka sedekah mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk tindakan-tindakan non-material seperti senyum, nasihat baik, atau bantuan secara emosional..

Imam Muslim melalui Abu Dzarr, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sedekah tidak harus selalu berupa harta. Bagi seseorang yang tidak mampu memberikan bantuan secara finansial, amalan seperti mengucapkan tasbeeh, takbir, tahmid, tahlil, memperlakukan pasangan dengan baik, serta melakukan perbuatan amar makruf nahi munkar juga dihitung sebagai bentuk sedekah di sisi Allah.

Sedekah memiliki makna yang hampir serupa dengan infaq, namun terdapat perbedaan penting antara keduanya. Infaq biasanya terbatas pada pemberian dalam bentuk materi, sedangkan sedekah mencakup bentuk pemberian yang lebih luas, termasuk non-materi, seperti senyuman yang tulus

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Shodaqoh, 13

atau tindakan kecil seperti menyingkirkan duri dari jalan, yang juga dianggap sebagai sedekah. Dalam konteks syariat, zakat pun kadang disebut sebagai bentuk sedekah karena menunjukkan ketulusan dan kejujuran seorang hamba dalam menaati perintah Allah SWT. Namun demikian, tidak semua sedekah tergolong sebagai zakat. Zakat merupakan bentuk sedekah yang sifatnya wajib, sementara sedekah lainnya bersifat sunnah.

#### 4. LAZISMU

Amil berasal dari akar kata '*amila ya'malu*, yang berarti melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bentuk *ism fa'il*, amil merujuk pada seseorang yang melakukan suatu aktivitas. Dengan demikian, amil dapat diartikan sebagai pelaku atau orang yang melaksanakan suatu tugas. Dalam konteks zakat, amil zakat adalah individu maupun lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan keuangan zakat, hingga menyalurkannya kepada para penerima yang berhak. Dengan kata lain, amil zakat menjalankan seluruh tahapan pengelolaan zakat, dari awal hingga akhir.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua jenis lembaga utama, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang bersifat independen dan berperan sebagai pengelola zakat di tingkat nasional. Di sisi lain, LAZ adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, namun operasionalnya harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat. Dengan demikian, pemerintah melalui BAZNAS bertugas mengelola dana zakat secara terstruktur, sementara

masyarakat juga diberi kesempatan untuk mendirikan lembaga zakat sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga amil zakat di Indonesia yang telah resmi memperoleh izin dari Kementerian Agama adalah LAZISMU. Lembaga ini beroperasi di tingkat nasional dan memiliki visi untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, wakaf, serta bentuk sumbangan lainnya secara efisien dan produktif, baik yang berasal dari individu, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya. LAZISMU sendiri merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, dan berperan aktif dalam menyalurkan serta mengelola dana keagamaan untuk mendukung program-program pemberdayaan umat.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare”. Agar penelitian ini dapat dipahami dengan lebih baik, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari judul yang digunakan. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran di kalangan pembaca. Dengan demikian, pemahaman yang seragam dapat tercapai dan menjadi landasan yang kuat untuk pembahasan selanjutnya. Berikut uraian konseptual dalam penelitian ini:

1. Manajemen pengelolaan adalah Serangkaian proses, tindakan, dan nilai-nilai yang diterapkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya (termasuk manusia, dana, material, dan informasi) demi mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan


efektif. Istilah ini umum dipakai dalam bidang manajemen proyek, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, keuangan, dan organisasi.

2. *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders)..
3. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah instrumen penting dalam Islam untuk berbagi kekayaan, membersihkan harta, dan membantu sesama. Zakat bersifat wajib dan terstruktur, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela dan fleksibel dalam bentuk serta penerimaannya.
4. LAZISMU adalah organisasi pengelola zakat, infaq, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola oleh *Muhammadiyah*. Lazismu didirikan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keislaman. Lazismu merupakan salah satu lembaga zakat nasional resmi di Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir adalah dasar logika penelitian yang diterima oleh peneliti sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir juga dapat didefinisikan sebagai model yang dirancang secara berkonsep tentang suatu teori yang dapat berhubungan dengan berbagai aspek sebelumnya yang telah ditandai dengan suatu masalah yang signifikan.

Penelitian ini berjudul “Manajemen Pengelolaan dan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare”. Fokus penelitian ini terletak pada manajemen pengelolaan yang digunakan pada LAZISMU Kota Parepare dan kerangka. Penelitian ini berpijak pada teori Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari 5 prinsip utama: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare, mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga pelaporan. seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini :



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif. Data yang bersifat deskriptif terdiri dari kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu serta perilaku yang diperhatikan. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang berkembang secara alami dan tidak dapat diteliti dengan metode statistik. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berbentuk ucapan, tulisan, dan perilaku dari individu yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kejadian berdasarkan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian dengan cara menguraikannya dalam bentuk kata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan pernyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan.<sup>29</sup> Pendekatan ini dilaksanakan melalui observasi langsung. Melalui pendekatan langsung, peneliti memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara personal dengan sumber informasi, sehingga memungkinkan diperolehnya data yang lebih akurat dan terpercaya. Keterlibatan langsung ini juga membuat peneliti dapat memahami karakteristik subjek dan informan penelitian secara lebih mendalam, karena proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian itu sendiri. Dengan cara ini, peneliti dapat menggambarkan, memahami, dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai manajemen dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. di LAZISMU Kota Parepare.

---

<sup>29</sup> Djam'an Satori And Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). H. 22

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi Penelitian ini yaitu dilakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare Jalan. Jend. Ahmad Yani. No. 30 Parepare

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan dilakukan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (dikondisikan)

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Proses pengumpulan data di lapangan berkaitan erat dengan metode yang digunakan untuk menggali informasi, serta jenis dan sumber datanya. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama biasanya berasal dari ucapan dan perilaku individu. Selain itu, ada juga data pendukung yang dapat berupa dokumen tertulis, foto, maupun data statistik. Ucapan dan tindakan yang diperoleh melalui observasi atau wawancara menjadi fokus utama, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis, rekaman audio-visual, atau foto. Sedangkan sumber data tambahan mencakup berbagai bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, catatan pribadi, hingga dokumen resmi..<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019),

Penjelasan mengenai dua sumber informasi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber informasi sekunder dan sumber informasi primer.

1. Sumber data Primer

Sumber informasi primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui dialog dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan keakuratan data tersebut.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui perantara atau media tertentu. Data ini berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, dan umumnya telah dikumpulkan atau dihimpun oleh pihak lain.<sup>31</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Peneliti ini menggunakan tehnik pengumpulan dan pengelolaan data dengan Metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini.

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan mengamati objek secara langsung di lingkungan sekitar, baik terhadap peristiwa yang tengah berlangsung maupun yang masih dalam tahap perkembangan. Proses ini melibatkan perhatian yang serius terhadap objek kajian dengan mengandalkan pancaindra, dan dilakukan secara sadar, sistematis, serta terencana.

---

<sup>31</sup>Bahri, S. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis



## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data yang melibatkan dialog atau interaksi antara dua pihak, yaitu orang yang menjadi subjek wawancara dan orang yang melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai data penelitian yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain.<sup>32</sup>

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari narasumber kepada peneliti, dan data dalam penelitian ini adalah salah satu komponen penting dalam proses riset lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah adalah pimpinan dan staf yang bekerja di Kantor LAZISMU Kota Parepare.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi adalah dengan memeriksa dokumen seperti buku catatan, laporan transkrip, majalah, notulen pertemuan, surat kabar, buku, agenda, dan lain-lain yang memiliki informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti.

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berupaya memperoleh data yang sah saat melaksanakan penelitian lapangan, data penelitian dinyatakan sah jika sesuai dengan isu yang diteliti. Pengujian keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu :

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*) Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, Kriteria ini ditetapkan agar data dan informasi yang dikumpulkan memiliki nilai kebenaran, yang menunjukkan

---

<sup>32</sup> Endra, Pengantar Metodologi Penelitian. Hal 67

bahwa temuan dari penelitian kualitatif perlu dapat diandalkan oleh pembaca yang analitis dan harus diterima oleh individu-individu (responden) yang menyediakan informasi selama proses pengumpulan data.

2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam studi lapangan, keandalan disebut sebagai reliabilitas. Pengujian keandalan dapat dilakukan melalui aktivitas audit terhadap semua proses penelitian. Hasil studi tidak dapat dianggap dapat diandalkan jika peneliti tidak mampu menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian telah dilaksanakan secara nyata.

3. Uji Keteralihan (*Transferability*) Dependabilitas

Uji keteralihan, atau yang dikenal sebagai transferabilitas, bertujuan untuk menguji sejauh mana temuan dari suatu penelitian dapat digeneralisasi dan diterapkan dalam konteks lain. Penelitian yang memiliki nilai transferabilitas tinggi akan banyak dicari dan dirujuk oleh orang lain, baik untuk dijadikan acuan, contoh, maupun untuk dipelajari lebih lanjut sebelum diterapkan di tempat lain. Jika pembaca dapat dengan jelas memahami bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan (transferabilitas), maka penelitian tersebut dapat dianggap memenuhi standar transferabilitas.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dilacak sumbernya, kebenarannya, dan validitasnya, serta memiliki sumber informasi yang jelas. Jika hasil penelitian dapat diidentifikasi sebagai fungsi dan proses yang dikerjakan, maka penelitian tersebut dapat dianggap memenuhi standar uji kepastian atau confirmability.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk mengubah data menjadi informasi yang mudah dimengerti dan bermanfaat dalam mencari solusi masalah. Ini juga merupakan analisis data yang bertujuan mengubah data penelitian menjadi informasi yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap di mana peneliti menyaring, merangkum, menyortir, menyusun kembali, dan mengelola informasi yang tercatat di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan selama penelitian, dengan tujuan untuk menyusun inti sari dari data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik penggalan informasi.<sup>33</sup> Data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian tentang bagaimana Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyampaikan ide atau konsep yang informatif dengan cara yang teratur sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan yang mendalam. Dalam studi ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan tentang Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare.

---

<sup>33</sup>Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

### 3. Verifikasi Kesimpulan

Verifikasi atau Kesimpulan Pada tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang diketahui masih bersifat sementara dan dapat dirubah apabila menemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini akan disesuaikan dengan teori dan analisis yang ada dan menjadi suatu kesimpulan tentang Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat latar belakang Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah ( LAZISMU ) Kota Parepare

LAZISMU merupakan lembaga zakat berskala nasional yang fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara mengelola dana zakat, infaq, wakaf, serta bentuk-bentuk kedermawanan lainnya secara optimal dan produktif, baik yang berasal dari individu, institusi, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan lembaga tersebut pada tahun 2002 dan kemudian secara resmi ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK No. 457 pada 21 November 2002. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015, status LAZISMU kembali ditegaskan melalui SK Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2016, dan terakhir diperpanjang melalui SK Nomor 90 Tahun 2022.

Lahirnya LAZISMU didorong oleh dua alasan utama. Pertama, kondisi sosial di Indonesia yang masih diliputi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang belum memadai. Situasi ini merupakan akibat dari lemahnya struktur keadilan sosial yang berlaku. Kedua, zakat diyakini memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup manusia, serta pengurangan angka

kemiskinan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang sangat besar. Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang ada.

LAZISMU didirikan sebagai lembaga pengelola zakat yang mengusung sistem manajemen modern, dengan tujuan menjadikan zakat sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai amanah, profesionalisme, dan transparansi dalam budaya kerjanya, LAZISMU terus berupaya membangun citra sebagai lembaga zakat yang dapat dipercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Berbekal semangat inovasi dan kreativitas, LAZISMU secara konsisten merancang program-program pemanfaatan zakat yang responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman.

Saat ini, LAZISMU telah hadir hampir di seluruh wilayah Indonesia, memungkinkan pelaksanaan program-program pemberdayaan yang cepat, terarah, dan tepat sasaran. Di Kota Parepare, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) secara resmi diluncurkan pada 30 Juni 2016 oleh Wali Kota Parepare. Kehadiran LAZISMU di kota ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Parepare, pada November 2016 tercatat terdapat sekitar 8.400 jiwa yang tergolong masyarakat miskin. Kondisi inilah yang mendorong Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare untuk mendirikan LAZISMU sebagai

bagian dari upaya mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di daerah tersebut..<sup>34</sup>

a. Visi dan Misi LAZISMU Kota Parepare

Visi :

Menjadi Lembaga Amil Terpercaya

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donatur

b. Fungsi

Untuk menjalankan tugas utama dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Parepare, memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat

c. Tugas Pokok

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah dari muzakkir, munfiq, dan mushaddiq yang kemudian dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syar'i serta keputusan rapat pengurus LAZISMU. Selain itu, LAZISMU juga menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan operasionalnya.

---

<sup>34</sup> “Latar belakang LAZISMU” Situs Resmi LAZSIMU “

#### d. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Parepare

Struktur Organisasi merupakan pengaturan dan keterkaitan antara berbagai elemen serta posisi yang terdapat dalam suatu organisasi saat melaksanakan aktivitas operasional untuk mencapai target yang diharapkan. Struktur Organisasi secara jelas menunjukkan pembagian tugas antara satu dengan yang lainnya serta bagaimana hubungan antar aktivitas dan fungsinya.

Struktur adalah hal yang sangat penting dalam setiap organisasi. Dengan adanya struktur, akan terbentuk pembagian tugas yang merata, yaitu memberikan tugas yang sesuai dengan posisi dan kemampuan setiap anggotanya.

Adapun struktur organisasi/struktur kepengurusan yang ada di LAZISMU Parepare sebagai berikut:

Ketua	: Hj Erna Rasyid Taufan, SE, M.Pd
Sekretaris	: Saiful Amir, Sos.I
Devisi Program	: Andi Hasniar Jufri, S.Pd
Devisi Pendayagunaan	: Andi Tanra
Devisi Pengumpulan	: Ratma Radwan, S.Pd Tajuddin
Devisi Media	: Muhammad Ramadhan, S.Pd
Devisi Administrasi dan Keuangan	: Amanda, SE

Adhi Guntur Pratama, S.Pd



## 2. Manajemen pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah di LAZISMU kota Parepare

Manajemen dalam pengelolaan zakat adalah serangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan, dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien sesuai target yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan zakat, dibutuhkan sistem manajemen yang terstruktur dan baik, agar hasil yang diperoleh dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT. Sebab, zakat merupakan ketetapan syariat yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

### a. Perencanaan ( *Planning* )

Setiap lembaga pengelola zakat perlu menyusun tahapan perencanaan yang matang agar dapat menentukan jenis bantuan yang tepat bagi masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui proses ini, lembaga dapat menetapkan program-program yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.

Perencanaan dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, LAZISMU Kota Parepare menerapkan langkah perencanaan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi calon muzakki. Setelah itu, dilakukan pengumpulan informasi yang relevan guna membangun ketertarikan para calon muzakki untuk menyalurkan zakat mereka melalui LAZISMU Kota Parepare. Selain itu, lembaga ini juga menyusun rencana tahunan sebagai

bagian dari strategi penghimpunan dana yang terarah dan berkelanjutan. adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. Beliau mengatakan bahwa:

“Perencanaan yang dimaksud di sini adalah pengaturan terkait penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat di kota Parepare. Tujuan dari penyuluhan zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya berzakat. Jika masyarakat mengerti akan keuntungan dari zakat tersebut, maka tingkat kemiskinan dapat menurun atau bahkan bisa dihilangkan. Kami juga melakukan rapat kerja setiap tahunnya serta menyusun rencana tahunan baik program maupun penghimpunan yang dilakukan secara struktur dan berbasis evaluasi “

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan Masyarakat akan pentingnya berzakat yang dapat mengurangi kemiskinan, serta LAZISMU Kota Parepare melakukan rapat kerja setiap tahunnya dan menyusun rencana tahunan baik dalam perencanaan program maupun penghimpunan dana Zakat secara struktur serta melakukan evaluasi kerja.

Selain dari perencanaan tersebut Perencanaan strategi dalam pengelolaan dana Zakat,Infak dan Sedekah sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. Beliau mengatakan bahwa:

“ kami menerapkan berbagai strategi terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Zakat,infak dan sedekah agar bermanfaat secara maksimal, tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah contohnya digitalisasi, profesionaliisas manajemen, program tepat sasaran dan berdampak kemitraan yang luas, pelaporan transparan.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah LAZISMU Kota Parepare memiliki strategi yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan perencanaan strategi dapat meningkatkan fokus dan konsistensi, menyelaraskan tujuan, dan membangun budaya proaktif, membantu mengalokasikan sumber daya, sehingga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan secara efektif.

Setelah melakukan sosialisasi zakat atau penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya berzakat serta perumusan strategi, maka lembaga LAZISMU Kota Parepare akan mempersiapkan pelayanan kepada para donatur dan mustahik. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. mengatakan bahwa:

“memang itu sebelum ada penerimaan pasti ada fundraisingnya dulu jadi yang mengelola bagian fundrasing dimana bertugas untuk mencari donatur baik itu donatur secara individu maupun lembaga contohnya mencari donatur ke sekolah-sekolah, setelah itu melakukan fundraising kita salurkan sesuai dengan kelompoknya, di LAZISMU Kota Parepare ini memiliki pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah dan lingkungan hidup klw misalkan kita masuk pilar pendidikan di sekolah-sekolah kita klasifikasikan apakah itu masuk di zakat infaq maupun sedekah kalau termasuk zakat artinya masuk ke dalam asnaf fisabilillah tetapi kalau infaq kita tidak asnaf kan langsung saja ke pilar pendidikan model penyalurannya begitu tetap harus di jalur sesuai dengan golongannya, jika termasuk dana zakat maka harus sesuai dengan 8 asnaf, kemudian kita golongankan ke dalam pilar' tersebut”


Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem fundraising di LAZISMU kota Parepare dengan mencari donatur baik itu mencari donatur secara individu dengan cara mendatangi rumah calon para Muzakki maupun ke lembaga-lembaga kemudian dana tersebut disalurkan ke pilar pilar

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah dan lingkungan hidup, serta 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan langkah dalam membagi pekerjaan menjadi beberapa tugas yang kemudian diserahkan kepada individu sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Proses ini juga mencakup pengalokasian sumber daya serta upaya koordinasi antar bagian guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Dalam struktur pengorganisasian, dibutuhkan sistem kerja yang saling terhubung antar individu, sehingga mampu memberikan manfaat secara maksimal.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Parepare memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai divisi, adapun struktur organisasi yang dimiliki LAZISMU Kota Parepare yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.2 struktur organisasi LAZISMU Kota Parepare**

Struktur organisasi di atas tampak jelas bahwa fungsi pengorganisasian telah ada, rincian kerja di setiap bagian juga sudah begitu terperinci.

hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. Beliau mengatakan bahwa:

“LAZISMU Kota Parepare memiliki struktur organisasi yang jelas. Ada divisi penghimpunan, divisi Pendayagunaan, dan juga komunikasi jelas disetiap divisi yang dipimpin oleh koordinator. Dapat dilihat tugas setiap Karyawan di LAZISMU Kota Parepare”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare memiliki stuktur organisasai yang jelas dan terstruktur, jadi tumpang tindih antara pekerjaan setiap karyawan dapat dihindari.

#### c. Pengarahan

Tahapan perencanaan dan pengorganisasian telah diciptakan dan ditentukan, langkah berikutnya adalah memulai pelaksanaan rencana yang telah disusun. Ini dimulai dengan memeriksa data-data mustahiq sesuai dengan program yang ditentukan oleh panitia pelaksana hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. Beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengumpulan itu kita megambil data Muzakki dan Mustahik melalui KTP kemudian terjun langsung kelapangan untk melihat langsung apakah dia termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat atau tidak dan Pelaksanaan program dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan profesionalitas. Pengumpulan dana dilakukan lewat berbagai cara, termasuk platform media sosial, upaya komunitas, dan layanan pengambilan zakat. Dana yang berhasil dikumpulkan kemudian disalurkan melalui program yang bersifat konsumtif seperti bantuan secara langsung.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan dan penyaluran zakat perlu adanya data seperti KTP untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar berhak menerima zakat dan dalam pengumpulan dana zakat dilakukan melalui berbagai platform media social serta LAZISMU

Kota Parepare menjunjung tinggi kepercayaan dan profesionalitas dalam melakukan pengumpulan dana dan penyaluran dana.

d. Pengawasan

Pengawasan harus dilaksanakan untuk memeriksa pelaksanaan rencana dalam sebuah organisasi. Kesalahan yang terjadi dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan bisa dilihat melalui pengawasan dan pemantauan tiap aktivitas yang dilakukan dalam manajemen zakat. Dana zakat yang disalurkan kepada penerima kemudian memerlukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk bantuan konsumtif dan perkembangan dari dana bantuan produktif.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. Beliau mengatakan Bahwa

“LAZISMU Kota Parepare melakukan monitoring atau pengawasan dimana setiap bulan kami melakukan laporan keuangan internal dan secara tahunan diaudit oleh auditor, dan pada kegiatan pendistribusian pasti ada anggota kami yang ditunjuk sebagai pengawas di setiap kegiatan serta evaluasi untuk bahan perbaikan kedepannya, dibidang ekonomi yaitu UMKM jadi LAZISMU kota Parepare memang fokus juga di pengembangan UMKM jadi orang-orang yang berada di garis bawah tapi masih bisa bekerja kalau memang mereka ada jiwanya untuk buka usaha kita berikan berupa modal usaha sesuai dengan kecenderungannya apa seperti tahun kemarin berjumlah 8 orang yang telah di berikan bantuan modal usaha kita kerja sama dengan fakultas ekonormi UMPAR jadi mereka ada pembinaan langsung dengan umpar. sehingga terkontrol usahanya”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare melakukan pengawasan laporan keuangan secara tahunan diaudit di setiap bulannya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, seperti dalam bidang ekonomi pemberian modal usaha UMKM yang bekerjasama dengan

Fakultas ekonomi UMPAR untuk mengontrol kegiatan tersebut dan evaluasi disetiap kegiatan Pengumpulan serta Pendistribusian dana untuk bahan perbaikan kedepannya.

LAZISMU kota Parepare merupakan lembaga penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana keagamaan lainnya setelah terhimpun kemudian didistribusikan ke 8 Asnaf dan keprogram unggulan yang dimiliki LAZISMU Kota Parepare. Program yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare yaitu bantuan peduli kesehatan, bantuan beasiswa, bantuan modal usaha dan lain sebagainya.

### **Penghimpunan dana**

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare dilakukan melalui cara menerima atau mengambil secara langsung dari muzakki berdasarkan pemberitahuan dari muzakki tersebut. Selain itu, LAZISMU juga menjalin kerjasama dengan Bank dalam proses penghimpunan zakat serta memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan program-program LAZISMU ke Muzakki

Upaya mengumpulkan zakat, LAZISMU Kota Parepare melakukan identifikasi dan pengklasifikasian terhadap calon muzakki, serta mengumpulkan informasi dan menentukan strategi yang akan diterapkan untuk menarik muzakki agar menyetorkan zakatnya melalui LAZISMU Kota Parepare.

Platform digital yang dimanfaatkan oleh LAZISNU, yaitu sebagai berikut:

- 1) Facebook LAZISNU berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi serta memperkenalkan LAZISNU kepada masyarakat, menampilkan hal-hal positif guna menarik perhatian masyarakat agar membayar zakat ke LAZISNU.
- 2) WhatsApp dimanfaatkan oleh LAZISNU sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dengan muzakki melalui grup WhatsApp yang telah dibuat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menghubungi LAZISNU untuk penjemputan zakat, serta sebagai media informasi mengenai berbagai kegiatan LAZISNU.
- 3) Instagram juga digunakan oleh LAZISNU karena saat ini banyak orang yang aktif di platform tersebut, sehingga proses penyebaran informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif.

#### **Pendistribusian dana**

Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana dari pengelola kepada masyarakat yang berhak berdasarkan ketentuan yang ada. Proses penyaluran zakat dilakukan setelah adanya pengumpulan yang dikoordinasikan oleh pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat.

Sistem distribusi zakat yang diterapkan harus dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, khususnya bagi mereka yang menghadapi masalah sosial. Hasil pengumpulan zakat akan dimanfaatkan dalam dua cara, yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Para pengelola zakat diharapkan dapat



menentukan proporsi antara zakat yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Program penyaluran zakat secara konsumtif dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui bantuan langsung atau melalui lembaga yang mengelola bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan, panti asuhan, serta tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang pendistribusian dana zakat Beliau mengatakan bahwa:

“Palestina termasuk ke dalam pilar' sosial dakwah berarti dana yang kita kumpulkan ini dana infak berbeda jika yang kita terima adalah dana zakat dimasukan ke golongan asnaf riqab, kemudian kalau kita fundraising bantuan untuk masyarakat miskin, di lihat dari masyarakat miskin di Parepare kita langsung ambil dana zakat fakir miskin khususnya fakir miskin ekstrim seperti itu manajemen pengelolaan nya mulai dari fundrasing cari dana kemudian di olah oleh program untuk di salurkan, seperti juga program pilar kesehatan yaitu peduli kesehatan ini dana yang di himpun dari infak ataupun zakat kita berikan ke orang tua lansia yang sudah tidak bekerja,sakit untuk mereka gunakan Berobat, tahun lalu telah diberikan bantuan kesehatan memakai dana itu kemudian ada beasiswa termasuk ke pilar pendidikan kemudian ada seniorcar ini kita fokus ke masyarakat miskin ekstrim di Parepare yang termasuk ke dalam golongan asnaf fakir peduli dengan lansia kemudian ada di bidang ekonomi yaitu UMKM jadi LAZISMU kota parepare memang fokus juga di pengembangan UMKM dalam hal pemeberian modal usaha”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare mendistribusikan dana zakat, infaq maupun sedekah dengan berbagai program seperti social dakwah, pemberian bantuan kepada miskin ekstrim, kesehatan, bantuan untuk lansia, beasiswa, serta bantuan modal usaha untuk UMKM.

Terdapat 6 program utama dari AKSI layanan yang dimiliki dan menjadi target capaian LAZISMU

1) Ekonomi.

Program ini difokuskan untuk menumbuhkan kemandirian, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup, serta membangun semangat wirausaha melalui aktivitas ekonomi yang berbasis usaha halal dan bersifat pemberdayaan.

2) Sosial-Dakwah

Program ini ditujukan untuk memperluas pelayanan sosial berbasis ajaran Islam, dengan fokus menjangkau kelompok masyarakat yang rentan, baik yang berada di wilayah miskin perkotaan maupun di daerah terpencil, sambil mengedepankan semangat dakwah Islam.

3) Kemanusiaan

Program ini difokuskan pada upaya penanganan bencana serta aksi kemanusiaan, mencakup langkah-langkah seperti kesiapsiagaan, respons darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi. Seluruh proses dilakukan secara terstruktur dan melibatkan kolaborasi antara mitra internal Muhammadiyah maupun pihak eksternal.

4) Kesehatan

Program ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, melalui upaya pengobatan serta kegiatan pencegahan seperti edukasi kesehatan dan kampanye penyuluhan secara aktif..

5) Lingkungan

Program ini difokuskan pada upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara arif, dengan tujuan mendorong

keberlanjutan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat..

#### 6) Pendidikan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta mencetak kader-kader umat dan bangsa melalui berbagai inisiatif seperti pemberian beasiswa, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta penguatan peran lembaga pendidikan di berbagai jenjang mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

### 3. Manajemen pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah di Lazismu kota Parepare sesuai Prinsip *Good corporate governance*

#### a. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat berkaitan dengan penyampaian informasi yang jelas oleh organisasi yang mengelola zakat kepada masyarakat, terutama muzakki (para pemberi zakat) dan mustahik (para penerima zakat). Hal ini menyangkut proses pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan dana zakat. Tujuan dari transparansi ini adalah untuk menciptakan kepercayaan publik, menghindari penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa dana zakat diberikan dengan tepat sesuai prinsip syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang Tranparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa:

“Jadi memang itu LAZISMU dalam hal tranparansi di samping Kita melakukan, audit secara internal dan eksternal juga, kedua LAZISMU Kota Parepare siap untuk setiap sesudah melakukan fundraising kemudian kita salurkan itu akan ada penyampaian kegiatan baik itu dalam bentuk dokumentasi untuk memberikan laporan ke Donatur yang bersangkutan , yang ketiga kenapa kita di lembaga ini contoh seperti kalau ada mahasiswa yang meneliti itu kira terima itu adalah salah satu

bentuk transparansi kalau masalah akses link dalam melihat pelaporan pengelolaan dana itu kita masih belum memiliki beda kalau BAZNAS mereka ada blok tersendiri namun masih kosong “

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal transparansi LAZISMU Kota Parepare berusaha menjamin transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dengan cara, melakukan audit, serta menerima mahasiswa yang melakukan penelitian di LAZISMU, namun dalam untuk melihat pelaporan pengelolaan dana Zakat, infaq dan sedekah LAZISMU Kota Parepare belum memiliki akses link yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat secara online.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan dananya zakat merujuk pada tanggung jawab lembaga yang mengurus zakat untuk semua tahapan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat kepada masyarakat, terutama kepada muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), serta pihak yang mengawasi. Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan lembaga amil zakat untuk dapat dijelaskan dengan transparan, profesional, serta sesuai dengan aturan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, pada Pasal 3 dinyatakan, Pengelolaan zakat dilakukan dengan mengikuti prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa

“Akuntabilitas di LAZISMU Kota Parepare menjadi salah satu perhatian utama dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kami memahami bahwa dana yang kami kelola berasal dari masyarakat, terutama para muzakki, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan dan profesional. Pertama, dalam hal laporan keuangan, LAZISMU Kota Parepare menyusun laporan secara teratur, baik setiap bulan maupun tahunan. Laporan ini diaudit oleh pihak yang independen, dan hasil audit tersebut kami laporkan kepada pusat kemudian disebarakan melalui media sosial dan laporan tahunan kami. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat luas. Kedua, kami memanfaatkan sistem digital untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan penyaluran ZIS. Dengan adanya sistem ini, semua data tercatat dengan baik dan bisa diakses kapan saja jika diperlukan, termasuk untuk keperluan audit internal dan eksternal.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk akuntabilitas LAZSISMU Kota Parepare adalah dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara rutin setiap bulannya kemudian melakukan audit dan memanfaatkan sistem digital dalam hal penerimaan dan penyaluran dana Zakat, infaq dan sedekah itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab LAZSISMU Kota Parepare kepada masyarakat luas guna membangun kepercayaan masyarakat.

#### c. Responsibilitas

Tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat merupakan sebuah bentuk komitmen moral, sosial, administrasi, dan spiritual dari lembaga yang mengelola zakat (seperti BAZNAS atau LAZ) terhadap amanah yang diberikan oleh muzakki (yang memberi zakat) untuk dikelola dan disalurkan kepada mustahik (yang menerima zakat) sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang ada. Tanggung jawab ini meliputi pelaksanaan tugas dengan profesionalisme, ketepatan sasaran, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang Responsibilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk Tanggung jawab sosial LAZISMU Kota Parepare dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan komunikasi. pemberdayaan masyarakat contohnya itu apa yang kita fundrasing kan maka pengelokasiannya melalui program-program tersebut kecuali kegiatan-kegiatan isedentil itu sekalipun kita belum fundrasing kan tapi kan ada dana persediaan yang tidak di habiskan, LAZISMU Kota Parepare juga berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan yang berbasis dana zakat, infaq dan sedekah tujuannya untuk mengubah Mustahik menjadi Muzakki dengan menciptakan sistem ekonomi yang produktif dan berkepanjangan, dan memastikan dana efektif atau tidak seharusnya bisa dilihat dari segi capaian misalkan LAZISMU Kota Parepare tahun ini target capaian nya itu 4M dari 10% peningkatan tahun lalu contoh dibidang kesehatan itu tahun ini kita targetkan mungkin sekitar Rp.200.000.000 juta dari tahun kemarin itu Rp.170.000.000 juta Rp. 180.000.000 juta efektif nya pencapaiannya itu kita lihat di akhir tahun nanti tercapai atau tidak kalau memang tercapai berarti capaiannya dapat beda lagi yang kalau dari segi penyalurannya kita menata usahakan selalu maksimalkan sesuai dengan program, berbeda lagi kalau kitaa survei ke penerima yang namanya penerima tingkat kepuasannya berbeda-beda untuk LAZISMU selalu mengupayakan akan hal itu sesuai dengan pengalokasian dananya”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab LAZISMU Kota Parepare dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah yaitu dengan memperdayakan masyarakat melalui program-program sosial seperti dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan serta membangun kemandirian umat dengan mengupayakan pengelolaan dana secara efektif sesuai dengan pengalokasian dananya.

#### d. Indenpedensi

Independensi dalam pengelolaan zakat adalah situasi di mana organisasi yang mengelola zakat (seperti BAZNAS atau LAZ) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak luar, termasuk donatur, pemerintah, kelompok tertentu, maupun individu dengan kepentingan pribadi. Independensi memastikan bahwa semua keputusan, baik terkait penghimpunan, pengelolaan, maupun penyaluran dana zakat, dilakukan dengan cara yang objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang indenpedensi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa

“Secara prinsip dan struktur LAZISMU Kota Parepare menjunjung tinggi indenpedensi pengambilan keputusan dan berkomitmen untuk bebas dari intervensi dari pihak eksternal termasuk dari kepentingan politik.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare menjunjung tinggi indepedensi dalam hal pengambilan keputusan dengan menjalankan fungsinya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

#### e. Kesetaraan

Kesetaraan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu prinsip yang mengedepankan pentingnya proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak membedakan, terlepas dari latar belakang etnis, gender, tingkat sosial, afiliasi politik, atau hubungan pribadi. Tujuan dari prinsip ini adalah agar setiap mustahik (penerima zakat) memiliki hak yang setara untuk memperoleh manfaat dari dana zakat sesuai dengan ketentuan



syariah. Kesetaraan juga berarti memberikan perlakuan yang adil kepada para muzakki (pemberi zakat), termasuk dalam hal penyampaian informasi, pelayanan, dan laporan mengenai dana yang telah disalurkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang Kesetaraan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa:

“Kesetaraan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sangat kami prioritaskan. Di LAZISMU Kota Parepare, kami berkomitmen untuk memastikan semua mustahik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, status sosial, maupun kedekatan dengan pengurus, menerima haknya dengan adil. Dalam proses pengumpulan data dan penyaluran, kami memiliki tim survei lapangan yang melakukan verifikasi secara langsung untuk memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang berhak.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan merupakan prinsip penting yang dijunjung tinggi oleh LAZISMU Kota Parepare, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan adil terhadap seluruh mustahik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, maupun status sosial

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare**

Perjalanan LAZISMU Kota Parepare dalam mengelola zakat di kota Parepare terus mengalami dinamika. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak jarang pula kritik yang muncul. Itulah situasi yang saat ini sedang dialami oleh LAZISMU Kota Parepare. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara rutin guna menilai sejauh mana kinerja LAZISMU Kota Parepare.



Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amanda, SE. tentang Faktor pendukung dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Beliau mengatakan bahwa

“Pertama jelas bahwa kita adalah Muhammadiyah karena kita lembaga yayasan Muhammadiyah jadi tetap internal Muhammadiyah kemudian pemerintah kota khususnya, pemerintah kota kita tidak melibatkan. susah juga karena yang intervensi di SKPD sebagai unjuk pulpenya dari pemerintah dalam hal ini penguatan perwaliannya tetapi selama walikota baru yang terpilih ini LAZISMU Masih mengagendakan untuk kembali memalukan pertemuan untuk membahas beberapa poin berbeda dengan sebelumnya kita kerja sama 7 tahun, yang kedua LAZISMU Kota Parepare memiliki Program-program inovatif yang dapat menarik donatur dan kami memiliki tim yang solid berpengalaman dalam menjalankan tugasnya, yang ketiga LAZISMU Kota Parepare memaksimalkan dengan adanya laporan keuangan yang transparan, kegiatan yang dipublikasikan secara terbuka, serta pendekatan langsung kepada para muzakki.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung LAZISMU Kota Parepare yakni pertama dalam hal pengambilan keputusan dengan menjalankan fungsinya tidak ada campur tangan dari pihak luar, Kedua memiliki program-program yang inovatif dalam menarik donatur serta sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya, ketiga, LAZISMU Kota Parepare memaksimalkan laporan keuangan secara transparan guna membangun kepercayaan publik.

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Amanda, SE. beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan biasa yang kendalanya itu, lebih ke literasi zakatnya di masyarakat Masi kurang LAZISMU khususnya itu Muzakki nya kami 30 persen sampai 40 persen dari luar Parepare 60 persennya Parepare 20 persen warga Muhammadiyah 40 persen, Parepare secara universal atau menyeluruh jadi memang itu kesadaran masyarakat dalam membayar

zakat itu masih kurang entah itu karena belum mengetahui belum terlalu paham belum menganggap bahwa zakat itu posisinya lebih dari pajak sebenarnya sekalian Parepare telah memiliki Perda tentang zakat cuman memang begitu tapi masih sangat kurang kesadaran masyarakatnya, kami juga keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat. solusi LAZISMU Kota Parepare atas permasalahan tersebut yaitu masih intens sosialisasi yang pertama baik ke masyarakat secara langsung ataupun kalau di pemerintahan jalur koordinasi tingkat atas dulu dalam hal ini ke walikota dulu terus masuk ke SKPD lewat kepala dinasnyanya.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah LAZISMU Kota Parepare memiliki berbagai hambatan khususnya di masyarakat yang masih kurang literasi akan pentingnya berzakat di lembaga-lembaga zakat yang ada, keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat, dalam hal ini LAZISMU Kota Parepare berupaya masih intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial. Ibu Amanda, SE. beliau juga mengatakan bahwa:

“ LAZISMU Kota Parepare karena kita terkoordinasi oleh BAZNAS sehingga ada memang pembagian-pembagian wilayah untuk fokus ke mustahiknya jadi kalau LAZISMU pegang wilayah Bacukiki Sama Soreang masyarakat miskin ya itu jadi selama kami terkoordinasi dengan BAZNAS maka pembagian wilayah dapat terkoordinasi dengan baik itu dari segi Mustahik sedangkan kalau Muzakki kita akan terima dari berbagai wilayah tidak jadi masalah cuman kecenderungannya disitu yang namanya mustahik kebutuhannya banyak kalau kami itu dalam satu bulan itu lebih 20 Mustahik wajib yang harus dibiayai memang muzakkinya kadang fluktuatif jumlahnya kalau pada bulan ramadhan memang tinggi grafik jumlah Muzakki tetapi di bulan-bulan lain itu-itu saja tapi kalau skala pendapatan rupiah balance sebenarnya antara penerima dan pemasukan masih seimbang kalau jumlah penerima lebih banyak Muzakki dari pada mustahiq pada bulan itu karna kalau bulanan Mustahik yang mau di biayai sekitar 28-30 oran, Mustahik paten beda kalau isedentil kalau isedentil memang kadang tiba-tiba ada laporan masuk seperti orang meninggal disoreng itukan tidak masuk ke dalam rutinitas yang seperti itu sehingga kita pake dana lain untuk membantu

tetapi kalau secara jumlah lebih banyak Muzakki dari pada mustahik, kalau Muzakki karena kita terima dari luar daerah bahkan sehingga masih dominan Muzakki begitupun dengan pemasukan dana masih seimbang antara penerima dan pemasukannya dan pengeluaran”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lainnya pada LAZISMU Kota Parepare yaitu jumlah Muzakki yang fluktuatif dan Mustahik yang memiliki banyak kebutuhan, berbeda pada bulan Ramadhan jumlah Muzakki meningkat dari bulan lainnya namun skala pendepatan antara penerimaan dan pemasukan masih seimbang dikarenakan LAZISMU Kota Parepare menerima donatur di luar daerah selain di parepare.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yaitu ibu tini mengatakan

“jujur saja saya kurang paham, tapi Saya sering dengar istilah zakat, infak, sama sedekah, tapi saya tidak tahu apa bedanya. Saya kira semuanya untuk bantu orang miskin atau yang membutuhkan begitu, Biasa saya keluarkan zakat fitrah di bulan puasa saja.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait konsep zakat, infak, dan sedekah. Meskipun istilah-istilah tersebut sering didengar, namun responden belum memahami perbedaan mendasar antara ketiganya.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan pada garis besar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Manajemen pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah di LAZISMU kota Parepare**

Manajemen dana zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah dengan cara yang efektif, efisien, dan mengikuti prinsip syariah. Sasaran utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari muzakki (pemberi zakat/infaq/shadaqah) dapat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) secara tepat dan mampu memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang berkelanjutan.

LAZISMU Kota Parepare telah menjalankan proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajerial yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Temuan dalam penelitian ini menyoroti bagaimana dana zakat, infaq, dan sedekah dikelola melalui pendekatan fungsi-fungsi manajemen tersebut.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam menetapkan tujuan serta merancang langkah-langkah yang diperlukan guna mencapainya. Secara mendasar, perencanaan adalah aktivitas yang mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengelola berbagai sumber daya secara optimal agar dapat menghasilkan output sesuai harapan.<sup>35</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan cara:

---

<sup>35</sup> Amini, Implementasi Perencanaan (*Planning*) Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam Hal 147

- 1) Mengidentifikasi calon Muzakki
- 2) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat
- 3) Melakukan rapat kerja dan menyusun rencana tahunan
- 4) Perencanaan strategi
- 5) Melakukan *fundraising*

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare dimulai dengan melakukan pendataan terhadap calon muzakki sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi serta membangun ketertarikan mereka agar menyalurkan dana melalui lembaga ini. Selain itu, dilakukan pula kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. Perencanaan juga mencakup pelaksanaan rapat kerja dan penyusunan agenda tahunan yang bertujuan untuk merancang serta menetapkan program-program yang akan dijalankan di masa mendatang.

Perencanaan strategi yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare juga penting dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Perencanaan strategis merupakan proses perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk merumuskan solusi terhadap arah dan orientasi suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara efektif demi tercapainya target organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, perencanaan strategis menitikberatkan pada penetapan tujuan organisasi, penentuan kebijakan,

penyusunan strategi, serta pengembangan program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.<sup>36</sup>

*Fundraising* yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare yaitu dengan cara mencari donatur-donatur dengan mendatangi rumah para calon muzakki dan hasil dari pengumpulan dana tersebut kemudian disalurkan ke beberapa program unggul yang dimiliki LAZISMU Kota Parepare. *undraising* dalam pengelolaan ZIS bertujuan untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat secara optimal, demi mendukung program distribusi dan pemberdayaan mustahik, meningkatkan partisipasi muzakki, serta membangun kepercayaan dan kemandirian dari lembaga pengelola ZIS.

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan dan pengelompokan berbagai aktivitas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Melalui proses ini, tugas dan tanggung jawab dapat didistribusikan dengan jelas di antara para pengelola atau pengurus, sehingga pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan secara lebih efektif dan terstruktur.<sup>37</sup>

Pembentukan amil zakat perlu menegaskan peran dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat di dalamnya. Pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare berlandaskan pada program yang terencana dan dilaksanakan sesuai dengan alokasi bagiannya, dengan cara:

---

<sup>36</sup> Jessy Angelliza, Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (*Literature Review Msdm*), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.

<sup>37</sup> Aliefiani Mulya Putri, G. ., Putri Maharani, S. ., & Nisrina, G. . (2022). Literature View Pengorganisasian: Sdm, Tujuan Organisasi Dan Struktur ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299.

- 1) Membagi dan mengkategorikan aktivitas dalam satu kesatuan tertentu, di dalamnya terdapat 2 bagian dalam pengelolaan dana zakat, yaitu Devisi Pengumpulan dan Devisi Penyaluran.
- 2) Memberikan wewenang kepada setiap pelaksana di setiap bidang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pengarahan

Pengarahan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah mengacu pada tugas manajerial yang berfungsi untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoordinasikan seluruh aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah agar sesuai dengan visi, misi, dan prinsip syariah. Tugas ini dilaksanakan oleh pimpinan atau manajer lembaga amil zakat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan ZIS berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

LAZISMU Kota Parepare Memiliki posisi yang cukup penting dalam memberdayakan kapasitas sumber daya pengelola zakat. Setelah tahapan perencanaan dan pengorganisasian telah dibuat dan ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Proses ini dimulai dengan memverifikasi informasi mustahik sesuai dengan program yang ditetapkan oleh panitia pelaksana sampai penyaluran dana zakat dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana LAZISMU Kota Parepare melakukan pengambilan data baik dari muzakki maupun mustahik dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai, pengumpulan dana di LAZISMU Kota Parepare dilakukan



dengan memanfaatkan platform media sosial dan pelayanan penjemputan dana zakat, infaq dan sedekah yang telah terkumpul kemudian disalurkan melalui program-program yang bersifat konsumtif.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah merupakan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pengendalian yang dilaksanakan dengan sistematis untuk memastikan semua kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi yang berlaku, serta tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga yang mengelola.

LAZISMU Kota parepare melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara melakukan pelaporan keuangan internal dan kemudian disetiap tahunnya melakukan audit, pengawasan dalam manajemen dana zakat, infak, dan sedekah memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola dengan cara yang bertanggung jawab, terbuka, dan mengenai sasaran yang tepat, contohnya pada kegiatan pendistribusian pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah LAZISMU Kota Parepare melakukan pengawasan dalam kegiatan UMKM yang bekerjasama dengan universitas muhammadiyah parepare, sehingga semua kegiatan dapat terkontrol dengan baik. LAZISMU Kota Parepare juga melakukan evaluasi pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana untuk bahan perabikan kedepannya.



## 2. Manajemen pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah di Lazismu kota Parepare sesuai Prinsip *Good corporate governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem yang mengelola dan mengatur dan mengendalikan antara semua pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, ini bertujuan untuk menghasilkan proses manajemen yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, mandiri, dan adil, guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* digunakan oleh lembaga Amil Zakat untuk memastikan bahwa seluruh proses dana ZIS transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil serta sesuai dengan syariat islam, yang bertujuan untuk menjaga amanah umat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien kepada mustahik yang berhak.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah oleh LAZISMU Kota Parepare menunjukkan adanya sistem dan struktur kerja yang telah disusun dengan baik. Namun, untuk menilai kualitas pengelolaan dengan cara yang lebih objektif, pendekatan *Good Corporate Governance* (GCG) diaplikasikan sebagai metode analisis.

### a. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menjalankan setiap proses kegiatan. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi menuntut

penyediaan informasi yang penting dan relevan secara mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan upayanya untuk mendorong pertumbuhan penerimaan zakat nasional, salah satunya melalui peningkatan jumlah muzakki, khususnya dari kalangan yang belum menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU. Di sisi lain, perhatian terhadap muzakki yang telah rutin menunaikan zakat melalui LAZISNU juga sangat penting, mengingat kontribusi mereka yang signifikan terhadap kelangsungan dan peningkatan dana zakat lembaga. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan dan kepuasan para muzakki yang sudah ada merupakan langkah strategis untuk membangun dan mempertahankan loyalitas mereka.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik di dalam lembaga itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan. Hal ini karena transparansi melibatkan bukan hanya unsur internal lembaga pengelola zakat, tetapi juga masyarakat umum, khususnya para muzakki. Tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya prasangka atau ketidakpercayaan publik terhadap pihak yang bertanggung jawab. Suatu lembaga bisa disebut transparan jika memenuhi beberapa indikator penting, seperti tersedianya dokumen anggaran yang dapat diakses dengan mudah, pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu, serta adanya mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

Semua data terkait aktivitas pengelolaan zakat, termasuk informasi keuangan, harus disediakan secara terbuka bagi pihak-pihak yang memerlukan.<sup>38</sup>

Temuan yang diperoleh peneliti dalam manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare yaitu bahwa dalam prinsip transparansi pada pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan cara melakukan audit secara internal dan eksternal dan melakukan pelaporan kedonatur dalam bentuk dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar dana zakatnya di LAZISMU Kota Parepare, namun dalam hal pelaporan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah LAZISMU Kota parepare belum memiliki akses untuk menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat, disamping itu LAZISMU Kota Parepare berusaha terbuka kepada masyarakat dalam hal memberikan informasi dengan cara masyarakat boleh langsung datang ke kantor LAZISMU Kota parepare.

#### b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip atau kewajiban untuk memastikan tanggung jawab atas semua keputusan, tindakan, dan kinerja terhadap mereka yang mengetahui hak-hak mereka. Akuntabilitas membutuhkan kejelasan peran, otoritas, dan tanggung jawab sehingga kegiatan dalam suatu organisasi dapat dievaluasi dan dipertimbangkan secara terbuka dan objektif.

Akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Lembaga amil zakat yang baik harus bertanggung jawab

---

<sup>38</sup> Rosmiati, R. and Emba, N.I. 2023. Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*.hal 145

terhadap penggunaan dana zakat dan memberikan laporan yang akurat kepada para donatur dan mustahik zakat. Lembaga amil zakat yang akuntabel harus mampu mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat mencakup efektivitas program, pengelolaan risiko, dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Hasil evaluasi digunakan untuk pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Akuntabilitas juga terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dalam pengelolaan dana zakat. Ini mencakup pencatatan keuangan yang akurat, audit yang independen, dan pelaporan keuangan yang jelas. Pemahaman akuntabilitas menurut teori Immanuel Kant, dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu dan konteks spesifik. Namun, intinya tetap terkait dengan keakuratan dan kewajiban untuk memberikan laporan atas tindakan atau keputusan yang diambil.<sup>39</sup>

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan dalam peran, pelaksanaan, dan tanggung jawab sebuah organisasi sehingga manajemen perusahaan berjalan dengan efisien. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat adalah komponen dari penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat menghindari praktik pengungkapan laporan keuangan yang tidak transparan kepada para pemegang saham serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuan dari akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat adalah untuk membangun kepercayaan antara muzakki dan masyarakat secara umum. Kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan partisipasi muzakki dalam pembayaran zakat.

---

<sup>39</sup> Immanuel Kant, Prinsip-Prinsip GCG Akuntabilitas (Bandung: PT. Alfabeta, 2020). h.118

Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare sudah dilaksanakan yaitu dengan menyusun laporan keuangan secara rutin setiap bulan dan tahun kemudian diaudit serta melaporkannya ke pusat dan di media sosial itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan transparansi LAZISMU Kota Parepare, dan dengan melakukan pencatatan semua transaksi penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah, dengan dilaksanakannya itu semua dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kota Parepare.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas adalah konsep yang berkaitan dengan kewajiban moral, sosial, dan hukum suatu individu atau organisasi saat melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), responsibilitas mengharuskan suatu organisasi tidak hanya fokus pada hasil dan tujuan internal semata, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, prinsip etika, serta norma sosial dan keagamaan yang ada.

Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), responsibilitas berarti bahwa lembaga pengelola zakat bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola dana masyarakat sesuai dengan kaidah syariah, ketentuan hukum yang berlaku, dan kepentingan publik. Organisasi seperti LAZISMU harus menjamin bahwa seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan dengan bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini juga menekankan pentingnya integritas lembaga dalam merancang program-program sosial yang

memberikan dampak positif langsung terhadap kesejahteraan mustahik, serta dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik secara berkala.

Robert Monks dan Nell Minow, Tanggung jawab (*responsibility*) dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) dalam optimalisasi layanan mustahik zakat melibatkan sejumlah elemen penting. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga amil zakat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, efisien dalam penyediaan layanan kepada mustahik, dan beroperasi dengan integritas dan transparansi.<sup>40</sup>

Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa dalam prinsip responsibilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare sudah dilaksanakan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu LAZISMU Kota Parepare telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan mengupayakan pengalokasian dana zakat ke dalam program-program unggulan yang dimiliki LAZISMU Kota Parepare seperti di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dengan melakukan penyaluran dana yang tepat LAZISMU Kota Parepare dapat membangun kemandirian ekonomi umat yang bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.

#### d. Independensi

Independensi merupakan prinsip yang menekankan nilai kebebasan dalam membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawab tanpa campur

---

<sup>40</sup> Robert Monks dan Nell Minow, 'A Survey Of Corporate Governance', The Journal Of Finance, 2019, h. 737

tangan, tekanan, atau konflik kepentingan dari pihak lain. Dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik, independensi menjadi dasar yang sangat penting agar suatu organisasi dapat beroperasi secara objektif, profesional, dan dengan integritas, terutama dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan regulasi dan tujuan organisasi.

Menurut Rahman, M Independen adalah kerangka kerja yang relevan untuk memahami peran Good Corporate Governance (GCG) dalam optimalisasi layanan kepada mustahik zakat. Teori agensi mencakup hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan (prinsipal) dan pihak yang bertindak atas nama mereka (agen) serta masalah agensi yang dapat muncul dalam konteks pengelolaan dana zakat.<sup>41</sup>

Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) independensi berarti lembaga yang mengurus zakat seperti LAZISNU harus terhindar dari pengaruh pihak-pihak tertentu dalam aktivitas pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran dana. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat, prinsip syariah, dan hukum yang berlaku, bukan karena paksaan dari penyumbang besar, elit organisasi, atau kepentingan politik. Independensi juga mencakup dimensi kelembagaan, di mana struktur organisasi perlu mendukung pemisahan fungsi yang jelas, seperti antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan, sehingga setiap bagian dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan objektif.

Temuan yang diperoleh dalam hal independensi di LAZISNU Kota Parepare yaitu bahwa dalam prinsip independensi dalam pengelolaan dana

---

<sup>41</sup> Ismail, Tesis\_Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar, 2021.

zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare sudah dilakukan secara professional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai pengambilan keputusan dengan menjealaskan fungsinya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

e. Kesenjangan

Kesenjangan, atau dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dikenal sebagai fairness, merupakan prinsip yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, tanpa diskriminasi ataupun keberpihakan. Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), prinsip kesetaraan sangat penting agar lembaga pengelola zakat seperti LAZISMU dapat berlaku adil terhadap semua pihak, baik kepada para muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), maupun stakeholder lainnya.

Prinsip *fairness* (keadilan dan kesetaraan) mengacu pada perlakuan yang seimbang dan tidak memihak dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholder), sebagaimana diatur dalam perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab demi kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencegah munculnya praktik bisnis yang merugikan. Dalam operasionalnya, sebuah organisasi perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pihak pemberi layanan dan penerima layanan. Prinsip ini diwujudkan melalui pemberian layanan yang setara kepada seluruh pelanggan tanpa diskriminasi. Ketika asas keadilan ini diterapkan dengan baik, para pengguna jasa akan merasa dihargai secara



setara dan diperlakukan dengan adil, yang pada akhirnya menciptakan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan.<sup>42</sup>

Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa prinsip kesetaraan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Parepare sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemerataan pembagian dana zakat sehingga dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat dilakukan dengan baik dan memberikan perlakuan yang setara kepada para mustahik.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare**

Dalam setiap kegiatan organisasi, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat dalam manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZISMU Kota Parepare menghadapi beberapa peluang dan tantangan dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di antaranya adalah:

#### **a. Faktor pendukung**

##### **1) Pengambilan keputusan yang independen**

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan dari sejumlah opsi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya, aktivitas ini adalah bentuk usaha dalam menyelesaikan masalah dengan cara menentukan dan memilih berbagai alternatif solusi. Proses pengambilan keputusan dapat bersifat rutin dan terstruktur (terprogram), maupun bersifat rumit dan tidak standar (tidak terprogram). Dalam praktiknya, proses ini kerap kali menghadapi hambatan berupa umpan

---

<sup>42</sup> Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Bumi Aksara,(2008), h. 68

balik yang kurang efektif di tiap tahapannya. Hambatan tersebut bisa muncul akibat pengelolaan waktu yang kurang optimal, pengaruh politik internal, perbedaan pandangan antar manajer, ketidakmampuan memilih metode yang sesuai, pergantian kepemimpinan, atau munculnya regulasi baru yang diberlakukan secara tiba-tiba. Keseluruhan proses yang dinamis dan terus berkembang dalam menentukan arah tindakan organisasi inilah yang disebut sebagai pengambilan keputusan strategis.<sup>43</sup>

Pengambilan keputusan di LAZISMU Kota Parepare adalah hal yang sangat signifikan agar seluruh aktivitas lembaga, baik yang bersifat strategis maupun operasional, dapat dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu elemen penting yang mendukung kesuksesan LAZISMU Kota Parepare adalah kemampuan lembaga ini untuk membuat keputusan secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk donatur, pemerintah, atau organisasi lain. Ini menunjukkan bahwa LAZISMU memiliki struktur organisasi yang solid dan kuat, di mana setiap keputusan yang dibuat, baik yang strategis maupun operasional, didasarkan pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas internal.

Independensi juga memungkinkan LAZISMU Kota Parepare untuk tetap fokus pada tujuan sosialnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan penerima manfaat, bukan karena tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Ini

---

<sup>43</sup> Kusuma, Revadna Anesya, et al. "Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi." *ManBiz: Journal of Management and Business* 3.1 (2024): 80-88.

menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan kelangsungan program-program yang ada.

2) Inovasi program dan sumber daya manusia yang kompeten

Faktor pendukung lainnya adalah kemampuan LAZISMU Kota Parepare dalam menciptakan program-program yang baru dan sesuai dengan keadaan sosial masyarakat. Inovasi ini meliputi metode pengumpulan dana yang baik, pemanfaatan platform media sosial dan teknologi digital, serta pelaksanaan program distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pendidikan, pengembangan ekonomi, hingga bantuan kemanusiaan. LAZISMU Kota Parepare merancang program-program yang kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian para donatur, seperti kampanye sosial yang relevan serta kegiatan yang berbasis komunitas.

Keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia (SDM) yang menjadi unsur utama dalam menjalankan roda organisasi. SDM berperan sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan perusahaan, sehingga perlu dipandang sebagai aset berharga yang harus dijaga serta dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme, sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan..

Kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi elemen sentral dalam operasional perusahaan. SDM memegang peranan strategis dalam mewujudkan target yang telah

ditetapkan, sehingga perlu diperlakukan sebagai aset bernilai yang harus senantiasa dijaga dan dikembangkan. Upaya peningkatan kompetensi dan sikap profesional dari tenaga kerja akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan serta stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.<sup>44</sup>

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. di LAZISMU Kota program keberhasilan inovasi dari program-program ini didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman dan profesionalisme. Anggota tim di LAZISMU tidak hanya menguasai manajemen zakat, tetapi juga menunjukkan komitmen yang besar dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang terencana, efisien, dan fokus pada hasil. Tenaga kerja yang berkualitas ini menjadi aset penting dalam menciptakan sistem kerja yang kuat dan berdampak bagi masyarakat luas.

### 3) Transparansi keuangan

Faktor ketiga yang mendukung dalam keberhasilan LAZISMU Kota Parepare adalah penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dan dapat diakses oleh publik menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Kepercayaan ini sangat krusial, mengingat pengelolaan zakat yang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan moralitas.

---

<sup>44</sup> Amelia, A., Manurung, K. A., & Purnomo, D. B. (2022). Peranan manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 21(2), 128-138.

Transparansi merupakan proses penyampaian informasi kepada publik dengan dasar bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana yang telah mereka salurkan digunakan, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga. Hal ini juga berlaku bagi lembaga pengelola zakat, di mana LAZ (Lembaga Amil Zakat) berkewajiban menyampaikan laporan keuangan serta rincian pengelolaan dana kepada para muzakki. Para muzakki berhak memperoleh informasi tersebut sebagai wujud tanggung jawab lembaga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pun menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan oleh lembaga amil zakat sebagai upaya membangun dan menjaga kepercayaan dari para pemberi zakat.<sup>45</sup>

Transparansi tidak hanya meliputi jumlah dana yang dikumpulkan dan didistribusikan, tetapi juga jenis program yang didukung, target penerima manfaat (mustahik), serta penilaian hasil dari program tersebut. Dengan pendekatan ini, para donatur merasa yakin bahwa dana mereka benar-benar dikelola dengan baik dan sampai kepada orang-orang yang memerlukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut faktor-faktor pendukung keberhasilan LAZISMU Kota Parepare mencakup tiga aspek utama. Pertama, independensi dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan lembaga menetapkan arah strategis tanpa tekanan eksternal, serta menjamin profesionalisme dan akuntabilitas internal. Kedua, inovasi program yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi kunci keberhasilan dalam merancang kegiatan sosial yang relevan dan berdampak, sekaligus

---

<sup>45</sup> Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).

menjaga keberlanjutan lembaga. Ketiga, transparansi keuangan yang diterapkan secara konsisten memperkuat kepercayaan publik dan donatur melalui pelaporan terbuka dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Ketiga faktor ini saling mendukung dan memperkuat posisi LAZISMU dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### b. Faktor Penghambat

##### 1) Rendahnya Literasi Masyarakat Tentang Zakat

Tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat sering kali tidak sejalan dengan pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat, khususnya bagi individu yang penghasilannya telah mencapai nishab atau batas minimal harta yang wajib dizakati dalam satu tahun. Kurangnya pengetahuan atau literasi zakat menyebabkan banyak orang belum menyadari bahwa penghasilan mereka seharusnya dikenakan zakat. Di sisi lain, semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai kewajiban zakat, semakin besar pula dorongan dalam dirinya untuk menunaikan zakat dengan penuh kesadaran.<sup>46</sup>

Masalah utama yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Parepare adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat lewat lembaga resmi. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa memberikan zakat melalui lembaga amil seperti LAZISMU tidak hanya lebih efisien dalam distribusinya, tetapi juga lebih aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Rendahnya tingkat pemahaman ini mengakibatkan sebagian

---

<sup>46</sup> Oktaviani, S. A. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 9(2).

masyarakat memilih memberikan zakat secara langsung (tradisional) kepada orang-orang yang mereka anggap memerlukan. Hal ini membuat potensi pengumpulan dana zakat tidak dapat dioptimalkan.

Dalam tantangan ini, LAZISMU Kota Parepare secara aktif melaksanakan sosialisasi dan kampanye pendidikan, baik melalui kegiatan dakwah secara langsung di masjid, sekolah, dan komunitas, maupun dengan pendekatan tidak langsung menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, tujuan dari sosialisasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan serta menciptakan citra positif lembaga di hadapan publik. Namun, usaha ini tentu saja menghadapi kendala, terutama terkait dengan jangkauan dan frekuensinya. Oleh karena itu, tantangan dalam literasi ini tetap menjadi pekerjaan yang perlu ditangani dengan konsisten dan strategis.

## 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat kedua yang menjadi tantangan LAZISMU Kota Parepare adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan LAZISMU Kota Parepare. Sebagai sebuah lembaga sosial yang bergantung pada integritas, profesionalisme, dan kegiatan lapangan, keberadaan tenaga kerja yang memadai dan berkualitas sangatlah penting kondisi ini menjadi kendala, terutama saat LAZISMU harus menangani berbagai program secara bersamaan seperti pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah, distribusi bantuan, laporan keuangan. serta pendidikan dan promosi.

Jumlah sumber daya manusia yang sedikit, beban kerja menjadi tertumpuk pada segelintir individu, yang dapat mengakibatkan penurunan efektivitas, kelelahan tim, dan bahkan risiko kesalahan dalam pelayanan atau pelaporan. Selain itu, kekurangan ini juga menghalangi LAZISMU Kota Parepare dalam memperluas area distribusi zakat dan membangun kerjasama strategis secara maksimal. Untuk menyelesaikannya, LAZISMU Kota Parepare terus meningkatkan partisipasi relawan dan memperkuat kemampuan internal melalui pelatihan rutin serta rekrutmen yang berfokus pada kompetensi, meskipun langkah ini memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak.

### 3) Fluktuasi Jumlah Muzakki Dan Tingginya Kebutuhan Mustahik

Faktor ketiga yang menjadi hambatan LAZISMU Kota Parepare adalah jumlah muzakki yang fluktuatif dan kebutuhan para mustahik yang besar. Dalam kenyataannya, LAZISMU mengalami peningkatan jumlah muzakki (orang yang membayar zakat) terutama selama bulan Ramadhan, ketika kesadaran untuk berzakat dan berinfaq meningkat secara spiritual. Namun, di luar bulan Ramadhan, jumlah muzakki mengalami penurunan yang signifikan, yang berdampak pada stabilitas pendapatan zakat yang diterima oleh LAZISMU Kota Parepare.

Jumlah mustahik (penerima zakat) di wilayah Parepare cenderung tinggi, dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari bantuan untuk konsumsi sehari-hari, pendidikan anak-anak, pengobatan, hingga modal untuk usaha kecil. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara dana yang diperoleh dan kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama saat



pemasukan zakat sedang rendah. Untuk mengatasi ini, LAZISNU Kota Parepare mencari donasi dari luar wilayah, termasuk masyarakat Parepare yang tinggal di kota-kota besar lainnya. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam menyeimbangkan pendapatan zakat, sehingga distribusi bantuan kepada mustahik tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak berada di bulan Ramadhan. Namun, keberhasilan strategi ini tetap membutuhkan pengelolaan hubungan dengan donatur yang baik serta sistem pelaporan yang transparan, agar kesetiaan donatur luar daerah dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang.

Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Parepare meliputi rendahnya literasi masyarakat tentang zakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta fluktuasi jumlah muzakki dan tingginya kebutuhan mustahik. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menyebabkan banyak zakat disalurkan secara langsung, sehingga potensi penghimpunan dana tidak optimal. Di sisi lain, keterbatasan jumlah SDM menyebabkan beban kerja menumpuk dan membatasi ruang gerak lembaga dalam memperluas jangkauan layanan. Selain itu, jumlah muzakki yang cenderung meningkat hanya pada bulan Ramadhan dan kebutuhan mustahik yang terus bertambah juga menjadi tantangan besar dalam menjaga kestabilan distribusi dana zakat. Meskipun berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan, dan perluasan jaringan donatur telah dilakukan, hambatan-hambatan ini tetap memerlukan strategi yang konsisten dan berkelanjutan untuk diatasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan wawancara, serta pengambilan data dilokasi penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Manajemen dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di LAZISMU Kota Parepare telah dilakukan dengan baik sesuai dengan berbagai fungsi manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Setiap tahap dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, dengan strategi fundraising, pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan media sosial, audit keuangan, serta evaluasi setiap program sesuai prinsip syariah dan telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dana ZIS secara profesional dan bertanggung jawab. Meski masih ada kendala dalam transparansi informasi, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan telah meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penyaluran dana.
2. Faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah meliputi pengambilan keputusan yang independen, inovasi program, SDM kompeten, dan transparansi keuangan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya literasi zakat, keterbatasan SDM, dan fluktuasi jumlah muzakki serta tingginya kebutuhan mustahik, meskipun demikian LAZISMU Kota Parepare telah berupaya dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat dengan terus bersosialisasi secara langsung maupun melalui media online.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen pengelolaan dana zakatpare , infaq dan sedekah di LAZISMU Kota Pare maka memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS, LAZISMU Kota Parepare disarankan memperluas edukasi dan sosialisasi zakat melalui kampanye digital, seminar, pelatihan komunitas, dan kolaborasi dengan tokoh agama. Penguatan transparansi juga penting, seperti memperbarui laporan keuangan dan capaian program secara rutin di media resmi. Dari sisi internal, peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi melalui pelatihan serta penggunaan aplikasi digital akan mendukung efisiensi kerja lembaga.
2. Bagi penulis sendiri semoga penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan dapat menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang zakat dan wakaf.


## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdurrahman, A., & Herianingrum, S. (2020). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA RUMAH SINGGAH PASIEN (RSP) LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI).
- Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah. Terj. Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Cet. I; (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2019).
- Aprilia, S. (2022). Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Arsy, A. D., Mahsyar, M., Bahri, A., Muhammadun, M., & Aminah, S. (2024). *The Implementation Of Zakat Management In Strengthening The Economy of Mustahik at The Muhammadiyah Zakat, Infak, and Sedekah Institution (Lazismu) In Kota Parepare*. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 194-204.
- Asry, A. D. (2024). *Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Budi Harto, S. E., Nugroho, R. J., Saragih, M. M. S., SE, M., Syadzili, M. F. R., Fachrurazi, H., & MM, S. A. (2021). *Dasar Manajemen Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- GH, N. H., & Amiruddin, M. M. (2023). Menggali Potensi Zakat: Strategi untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kabupaten Pinrang. *FILANTROPI*, 127-135
- Hadjarah, Hadjarah. *Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusiannya Di Lazismu Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2021.
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare. *Jurnal Al-Ibrah*, 8(1), 129-143.
- Hasbi, H. (2023). *manajemen pengelolaan zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Indah, A. N. (2022). *Efektifitas Manajemen Dana (ZIS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). ZAKAT, INFAQ, SADAQAH ON MUSTAHIK INCOME TO REALIZE NO POVERTY IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTION.
- Khumaeroh, S. (2022). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI ZAKAT CENTER CIREBON (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Kusuma, R. A., Samsudin, A., Kristanti, K., Nimas, A., Destiana, M., & Rochmah, A. (2024). Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(1), 80-88.
- Mansyur, M. (2018). Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 1-19.
- Masse, R. A. (2019). Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi. *BANCO*, 89-101.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Pendekatan Positivistik, Fenomnologik dan Ralisme Metafisik Studi Teks dan Penelitian Agama*, Cet. III; Yogyakarta: Rake Seraju, 2016).
- Nurhamida, N. *Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2023
- Pitriani, S., Hadiyanto, R., & Anshori, A. (2024). Analisis Good Corporate Governance (GCG) Syariah terhadap Kinerja Penyaluran Dana Zakat di Baznaz Kota Bandung. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law.

- Rahmadhanis, A., Pitaloka, S., Amrullah, M., & Hanesti, E. (2024). IMPLEMENTASI ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK. JEB17
- Rifdaningsi, R., & Yunus, M. (2020). *Optimization of Zakat Management in Baznas on Community Empowerment in Parepare City*.
- Syamsuri, S., Lesmana, M., & Mardianto, W. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo
- Syam, N., Said, Z., Haq, I., Damirah, D., & Suarning, S. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1026-1036.







**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA : CINTA PUTRI PARADILA**  
**NIM : 2120203874236008**  
**PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**JUDUL : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT,  
INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA  
PAEPARE**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pimpinan LAZISMU Kota Parepare**

1. Apa visi dan misi utama LAZISMU Kota Parepare dalam pengelolaan dana Zakat, infak, dan sedekah ?
  - a. Bagaimana strategi LAZISMU Kota Parepare dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana Zakat, infak, dan sedekah ?
  - b. Bagaimana peran LAZISMU Kota Parepare dalam membangun kemandirian ekonomi umat ?
  - c. Bagaimana proses penyusunan rencana tahunan (RKAT) terkait pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah?



2. Apa strategi utama yang di gunakan pimpinan dalam meningkatkan penghimpunan dana dari muzzaki ?
  - a. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah ?
  - b. Bagaimana LAZISMU Kota Parepare memastikan bahwa dana Zakat, infak dan sedekah tersalurkan tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah?
  - c. Apakah langkah-langkah yang di ambil untuk menjamin tranparansi dalam pengelolaan dana dana Zakat, infak dan sedekah?

**Staff LAZISMU Kota parepare**

1. Bagaimana cara LAZISMU Kota Parepare dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana Zakat, infak dan sedekah ?
  - a. Bagaimana proses manajemen pengumpulan serta pendistribusian dana zakat infak dan sedekah ?
  - b. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan strategis dalam pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah?
  - c. Apa bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan melalui pendayagunaan dana Zakat, infak dan sedekah?
  - d. Bagaimana LAZISMU Kota Parepare memastikan dana yang digunakan secara efektif untuk program yang bermanfaat ?
  - e. Apakah pengambilan keputusan di LAZISMU Kota Parepare bebas dari intervensi pihak eksternal misalnya pihak politik atau donatur besar?
  - f. Apakah semua kelompok masyarakat punya akses yang sama terhadap informasi dan program-program LAZISMU Kota Parepare?
  - g. Bagaimana penerapan prinsip Good corporate governance dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah

## Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah?
  - a. Apakah Bapak/Ibu mengenal atau mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Kota Parepare?
  - b. Menurut Bapak/Ibu, apa peran yang dimainkan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS?
  - c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkontribusi sebagai muzaki atau menerima manfaat sebagai mustahik melalui LAZISMU Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?
  - d. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diadakan oleh LAZISMU Kota Parepare?
  - e. Apakah Bapak/Ibu pernah menyaksikan secara langsung kegiatan penyaluran atau program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Parepare, 15 Februari 2025

Mengetahui,  
Pembimbing Utama

Sulkarnain,S.E.,M.Si.  
NIP. 19880510 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA : CINTA PUTRI PARADILA**  
**NIM : 2120203874236008**  
**PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**JUDUL : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT,  
INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA  
PAEPARE**

**TRANSKRIP WAWANCARA**

**Pimpinan LAZISMU Kota Parepare :**

Nama : Amanda, SE.  
Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025  
Lokasi : Jl. Jend. Ahmad Yani

1. Apa visi dan misi utama LAZISMU Kota Parepare dalam pengelolaan dana Zakat, infak, dan sedekah ?

Jawaban : jadi visi dan misi LAZISMU Kota Parepare yaitu Visi dan Misi LAZISMU Kota Parepare Visi : Menjadi Lembaga Amil Terpercaya Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donatur

- a. Bagaimana strategi LAZISMU Kota Parepare dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana Zakat, infak, dan sedekah ?

Jawaban: kami menerapkan berbagai strategi terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Zakat, infaq dan sedekah agar bermanfaat secara maksimal, tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah contohnya digitalisasi, profesionalisas manajemen, program tepat sasaran dan berdampak kemitraan yang luas, pelaporan transparan.

- b. Bagaimana peran LAZISMU Kota Parepare dalam membangun kemandirian ekonomi umat ?

Jawaban: LAZISMU Kota Parepare juga berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan yang berbasis dana zakat, infaq dan sedekah tujuannya untuk mengubah Mustahik menjadi Muzakki dengan menciptakan sistem ekonomi yang produktif dan berkepanjangan.

- c. Bagaimana proses penyusunan rencana tahunan (RKAT) terkait pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah?

Jawaban: Kami melakukan rapat kerja setiap tahunnya serta menyusun rencana tahunan baik program maupun penghimpunan yang dilakukan secara struktur dan berbasis evaluasi.

2. Apa strategi utama yang di gunakan pimpinan dalam meningkatkan penghimpunan dana dari muzakki ?

Jawaban: Strategi utama pimpinan kami untuk meningkatkan penghimpunan dana dari muzakki yaitu membangun kepercayaan dan transparansi, pendekatan personal muzakki, menawarkan program-program.

- a. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah ?

Jawaban: faktor pendukungnya yaitu yang pertama jelas bahwa kita adalah Muhammadiyah karena kita lembaga yayasan Muhammadiyah jadi tetap internal Muhammadiyah kemudian pemerintah kota khususnya, pemerintah kota kita tidak libatkan. susah juga karena yang intervensi di SKPD sebagai unjuk pulpenya dari pemerintah dalam hal ini penguatan perwaliannya tetapi selama walikota baru yang terpilih ini LAZISMU Masih mengagendakan untuk kembali memalukan pertemuan untuk membahas beberapa poin berbeda dengan sebelumnya kita kerja sama 7 tahun, yang kedua LAZISMU Kota Parepare memiliki Program-program inovatif yang dapat menarik donatur dan kami memiliki tim yang solid berpengalaman dalam menjalankan tugasnya, yang ketiga LAZISMU Kota Parepare memaksimal dengan adanya laporan keuangan yang transparan, kegiatan yang dipublikasikan secara terbuka, serta pendekatan langsung kepada para muzakki, dan faktor penghambatnya yaitu kalau dalam pengelolaan biasa yang kendalanya itu, lebih ke literasi zakatnya di masyarakat Masih kurang LAZISMU khususnya itu Muzakki nya kami 30 persen sampai 40 persen dari luar Parepare, 60 persennya Parepare 20 persen warga Muhammadiyah 40 persen Parepare secara universal atau menyeluruh jadi memang itu kesadaran masyarakat dalam membayar zakat itu masih kurang entah itu karena belum mengetahui belum terlalu paham belum menganggap bahwa zakat itu posisinya lebih dari pajak sebenarnya sekalian Parepare telah memiliki Perda tentang zakat cuman memang begitu tapi masih sangat kurang kesadaran masyarakat nya, kami juga keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat. solusi LAZISMU Kota Parepare atas permasalahan tersebut yaitu masih intens sosialisasi yang pertama baik ke masyarakat secara langsung ataupun kalau di pemerintahan jalur koordinasi tingkat atas dulu dalam hal ini ke walikota dulu terus masuk ke SKPD lewat kepala dinasnya.

- b. Bagaimana LAZISMU Kota Parepare memastikan bahwa dana Zakat, infak dan sedekah tersalurkan tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah?

Jawaban: yaitu kami melakukan identifikasi mustahik dengan cara survey langsung ke lapangan yang harus memenuhi golongan 8 Asnaf.

- c. Apakah langkah-langkah yang di ambil untuk menjamin tranparansi dalam pengelolaan dana dana Zakat, infak dan sedekah?

Jawaban: Jadi memang itu LAZISMU dalam hal tranparansi di samping Kita melakukan, audit secara internal dan eksternal juga, kedua LAZISMU Kota Parepare siap untuk setiap sesudah melakukan fundraising kemudian kita salurkan itu akan ada penyampaian kegiatan baik itu dalam bentuk dokumentasi untuk memberikan laporan ke Donatur yang bersangkutan , yang ketiga kenapa kita di lembaga ini contoh seperti kalau ada mahasiswa yang meneliti itu kira terima itu adalah salah satu bentuk transparansi kalau masalah akses link dalam melihat pelaporan pengelolaan dana itu kita masih belum memiliki beda kalau BAZNAS mereka ada blok tersendiri namun masih kosong.

#### **Staff LAZISMU Kota parepare**

3. Bagaimana cara LAZISMU Kota Parepare dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana Zakat, infak dan sedekah ?

Jawaban: lazismu memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu transparansi dan akuntabilitas, layanan dan komunikasi terbuka, pengelolaan dana sesuai syariah, dan dampak nyata dari pogram sosial.

- a. Bagaimana proses manajemen pengumpulan serta pendistribusian dana zakat infak dan sedekah ?

Jawaban: proses pengumpulannya yaitu Jadi memang itu sebelum ada penerimaan pasti ada fundraisingnya dulu jadi yang mengelola bagian fundrasing dimana bertugas untuk mencari donatur baik itu donatur secara

individu maupun lembaga contohnya mencari donatur ke sekolah-sekolah, setelah itu melakukan fundraising kita salurkan sesuai dengan kelompoknya, di LAZISMU Kota Parepare ini memiliki pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah dan lingkungan hidup klw misalkan kita masuk pilar pendidikan di sekolah-sekolah kita klasifikasikan apakah itu masuk di zakat infaq maupun sedekah kalau termasuk zakat artinya masuk ke dalam asnaf fisabilillah tetapi kalau infaq kita tidak asnaf kan langsung saja ke pilar pendidikan model penyalurannya begitu tetap harus di jalur sesuai dengan golongannya, jika termasuk dana zakat maka harus sesuai dengan 8 asnaf, kemudian kita golongan ke dalam pilar' tersebut.

Proses pendistribusiannya Seperti Palestina berarti termasuk ke dalam pilar' sosial dakwah berarti dana yang kita kumpulkan ini dana infak berbeda jika yang kita terima adalah dana zakat dimasukan ke golongan asnaf riqab, kemudian kalau kita fundraising bantuan untuk masyarakat miskin, di lihat dari masyarakat miskin di Parepare kita langsung ambil dana zakat fakir miskin khususnya fakir miskin ekstrim seperti itu manajemen pengelolaan nya mulai dari fundrasing cari dana kemudian di olah oleh program untuk di salurkan, seperti juga program pilar kesehatan yaitu peduli kesehatan ini dana yang di himpun dari infak ataupun zakat kita berikan ke orang tua lansia yang sudah tidak bekerja,sakit untuk mereka gunakan Berobat, tahun lalu telah diberikan bantuan kesehatan memakai dana itu kemudian ada beasiswa termasuk ke pilar pendidikan kemudian ada seniorcar ini kita fokus ke masyarakat miskin ekstrim di Parepare yang termasuk ke dalam golongan asnaf fakir peduli dengan lansia kemudian ada di bidang ekonomi yaitu UMKM jadi LAZISMU kota parepare memang fokus juga di pengembangan UMKM dalam hal pemeberian modal usaha

- b. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan strategis dalam pengelolaan dana Zakat, infak dan sedekah?

Jawaban: keputusan strategi pengelolaan dengan badan pengurus, eksekutif, dan dewan pengurus.

- c. Apa bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan melalui pendayagunaan dana Zakat, infak dan sedekah?

Jawab: bentuk tanggung jawab LAZISMU Kota Parepare yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan, layanan kesehatan, sosial dakwah, ketahanan komunikasi, semua bentuk program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan 8 Asnaf. Akuntabilitas juga di LAZISMU Kota Parepare menjadi salah satu perhatian utama dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kami memahami bahwa dana yang kami kelola berasal dari masyarakat, terutama para muzakki, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan dan profesional. Pertama, dalam hal laporan keuangan, LAZISMU Kota Parepare menyusun laporan secara teratur, baik setiap bulan maupun tahunan. Laporan ini diaudit oleh pihak yang independen, dan hasil audit tersebut kami laporkan kepada pusat kemudian disebarakan melalui media sosial dan laporan tahunan kami. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat luas. Kedua, kami memanfaatkan sistem digital untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan penyaluran ZIS. Dengan adanya sistem ini, semua data tercatat dengan baik dan bisa diakses kapan saja jika diperlukan, termasuk untuk keperluan audit internal dan eksternal

- d. Bagaimana LAZISMU Kota Parepare memastikan dana yang digunakan secara efektif untuk program yang bermanfaat ?

Jawaban: LAZISMU Kota Parepare dalam memastikan efektivitas penggunaan dana dengan cara perencanaan berbasis kebutuhan, standar perasional prosedur program kerja, pelaporan terbuka.

- e. Apakah pengambilan keputusan di LAZISMU Kota Parepare bebas dari intervensi pihak eksternal misalnya pihak politik atau donatur besar?

Jawaban: Secara prinsip dan struktur LAZISMU Kota Parepare menjunjung



tinggi indenpedensi pengambilan keputusan dan berkomitmen untuk bebas dari intervensi dari pihak eksternal termasuk dari kepentingan politik.

- f. Apakah semua kelompok masyarakat punya akses yang sama terhadap informasi dan program-program LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: belum, kalau masalah akses link dalam melihat pelaporan pengelolaan dana itu kita masih belum memiliki beda kalau BAZNAS mereka ada blok tersendiri namun masih kosong.

### Masyarakat

Nama : Tini

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2025

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah?

Jawaban: jujur saja saya kurang paham, tapi Saya sering dengar istilah zakat, infak, sama sedekah, tapi saya tidak tahu apa bedanya. Saya kira semuanya untuk bantu orang miskin atau yang membutuhkan begitu, Biasa saya keluarkan zakat fitrah di bulan puasa saja.

- a. Apakah Bapak/Ibu mengenal atau mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Saya pernah dengar nama LAZISMU, tapi belum terlalu tahu itu lembaga apa. Saya lihat waktu itu ada spanduk di masjid dekat rumah, tapi saya belum pernah mengikuti kegiatannya

- b. Menurut Bapak/Ibu, apa peran yang dimainkan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS?

Jawaban: Kalau yang saya tahu sering membantu orang susah. Tapi saya sendiri belum tahu bagaimana cara mereka menyalurkan zakat atau infak.

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkontribusi sebagai muzaki atau menerima manfaat sebagai mustahik melalui LAZISMU Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?

Jawaban: Belum pernah. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa dapat bantuan dari mereka atau tidak.

- d. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diadakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Jarang sekali saya tahu. Biasa lewat pengumuman di masjid, tapi saya tidak terlalu perhatikan Mungkin ada yang datang langsung sosialisasi ke rumah warga.

- e. Apakah Bapak/Ibu pernah menyaksikan secara langsung kegiatan penyaluran atau program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: belum pernah.

Nama : Suratno

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2025

Pekerjaan : Swasta

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah?

Jawaban: saya tahu sedikit, zakat itu kewajiban bagi umat Islam yang hartanya sudah cukup, harus dikeluarkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu kalau infaq dan sedekah saya kurang tahu apa bedanya

- a. Apakah Bapak/Ibu mengenal atau mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Iya, saya kenal. Saya tahu LAZISMU dari tetangga dan juga dari pengurus masjid.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apa peran yang dimainkan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS?

Jawaban. LAZISMU membantu orang-orang seperti saya yang sedang kesulitan. Seperti memberikan bantuan sembako, uang tunai, sama juga

seperti BAZNAS

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkontribusi sebagai muzaki atau menerima manfaat sebagai mustahik melalui LAZISMU Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?

Jawaban: Saya pernah menerima bantuan sebagai mustahik. Alhamdulillah, saya dapat paket sembako waktu Ramadan, tapi saya kurang tahu apa itu dari LAZISMU atau bukan soalnya saya lupa.

- d. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diadakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Biasanya saya tahu dari pengumuman di masjid atau dikasih tahu oleh tetangga yang aktif di pengajian.

- e. Apakah Bapak/Ibu pernah menyaksikan secara langsung kegiatan penyaluran atau program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Tidak, belum pernah.

Nama : Mansia

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025

Pekerjaan : wiraswata

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah?

Jawaban: Ya, saya tau zakat karena kewajiban umat muslim untuk membantu sesama kalau infaq dan sedekah saya kurang paham

- a. Apakah Bapak/Ibu mengenal atau mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Ya, saya mengenal LAZISMU Kota Parepare sebagai lembaga resmi milik Muhammadiyah yang mengelola dana zakat.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apa peran yang dimainkan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS?

Jawaban: Menurut saya, LAZISMU berperan penting dalam menyalurkan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkontribusi sebagai muzaki atau menerima manfaat sebagai mustahik melalui LAZISMU Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?

Jawaban: saya muzakki yang biasa membayar zakat di LAZISMU. Pengalaman saya cukup baik karena pelaporan biasa dikirim lewat whatsapp

- d. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diadakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Saya biasa dapat informasi LAZISMU lewat grup WhatsApp.

- e. Apakah Bapak/Ibu pernah menyaksikan secara langsung kegiatan penyaluran atau program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: kalau secara langsung tidak pernah, tapi saya biasa lihat di postingan LAZISMU secara online

Nama : Nurhayati

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025

Pekerjaan : serabutan (tidak menetap)

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah?

Jawaban: saya tidak terlalu paham ap itu zakat yang saya tau itu untuk membantu orang yang mebutuhkan seperti saya ini.

- a. Apakah Bapak/Ibu mengenal atau mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: iya saya tau LAZISMU Kota Parepare.

- b. Menurut Bapak/Ibu, apa peran yang dimainkan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS?

Jawaban: untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkontribusi sebagai muzaki atau menerima manfaat sebagai mustahik melalui LAZISMU Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu?

Jawaban: saya pernah menerima bantuan sembako dan dari LAZISMU saya merasa sangat terbantu, Petugasnya juga sangat ramah.

- d. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diadakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: Saya biasa dapat informasi dari pengurus masjid dan tetangga

- e. Apakah Bapak/Ibu pernah menyaksikan secara langsung kegiatan penyaluran atau program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare?

Jawaban: iya, saya pernah hadir saat pembagian sembako

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1410/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CINTA PUTRI PARADILA  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 Maret 2003  
NIM : 2120203874236008  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. WATANG BACUKIKI, KELURAHAN LUMPUE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



## PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

SRN IP0000361

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 361/IP/DPM-PTSP/5/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **CINTA PUTRI PARADILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
ALAMAT : **JL. WATANG BACUKIKI, KOTA PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Mei 2025 s.d 03 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **05 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
**Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
**NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 076.BP/ III.17/B/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr**  
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**  
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30 Km 2**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Cinta Putri Paradila**  
NIM : **2120203874236008**  
Tempat, Tgl. Lahir : **05 Maret 2003**  
Jurusan/Konsentrasi : **Manajemen Zakat dan Wakaf**  
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dilazismu Kota Parepare .**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Juni 2025

Sekretaris

  
**lazismu**  
PDM KOTA PAREPARE

**Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr**

Alamat Kantor : **Jalan Jend. Ahmad Yani KM 2 (Depan PDAM) Kota Parepare**  
Facebook : **Lazismu Parepare** | Website : [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org)  
Telepon : **082 245 268 305**



## DOKUMENTASI



Ket: wawancara dengan ibu Amanda SE., LAZISMU Kota Parepare



Ket: observasi wawancara dengan staff LAZISMU Kota Parepare



Ket. Wawancara dengan ibu Tini Sebagai ibu rumah tangga



Ket. Wawancara dengan bapak Suratno pekerjaan swasta

PAREPARE





Ket. Wawancara dengan ibu Mansia Sebagai Wiraswasta Muzakki



Ket. Wawancara dengan ibu Nurhayati Sebagai Mustahik

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMANDA, SE, M.SI  
Alamat : CEMPAKA PUTIH 4-16  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : KEUANGAN YAYASAN MUHAMMADIYAT

Menerangkan bahwa


Nama : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Parepare, Mei 2025

Yang bersangkutan



(AMANDA, SE)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lini  
 Alamat : Lemoe  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Cinta Putri Paradila  
 NIM : 2120203874236008  
 Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan

**PAREPARE**



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURATNO  
Alamat : BAY MAISEPPE  
Jenis kelamin : PRIA  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : SWASTA

Menerangkan bahwa


Nama : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Parepare 10 Mei 2025

Yang bersangkutan



( suratno )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MANISA  
Alamat : RTN Keyas  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pendidikan : SMA-  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa


Nama : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Parepare , 11 Mei 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

( MANISA )

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati  
Alamat : ujung Baru  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Sebutan Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Cinta Putri Paradila  
NIM : 2120203874236008  
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISMU Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Parepare , 11 Mei 2025

Yang bersangkutan

*Nurhayati*

( Nurhayati )



## SURAT KETETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : B-4256/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
  - b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
  - b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
  - b. Menunjuk saudara: **Sulkarnain, M.Si.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
 Nama Mahasiswa : CINTA PUTRI PARADILA  
 NIM : 2120203874236008  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Judul Penelitian : MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAREPARE
  - c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

## BIODATA PENULIS



Cinta putri paradila , lahir di Parepare pada tanggal 05 Maret 2003, Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Pinrang yang merupakan anak ke 1 dari 1 bersaudara (anak tunggal) dari pasangan bapak Suparno dan ibu Ratmi. Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak AL- AHSARI Parepare. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 79 Kota Parepare dan melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3

Parepare dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMK) di SMK Negeri 1 Kota Parepae dengan jurusan Administrasi Perkantoran dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pula penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Progran Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Kota Parepare”.